



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 152 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu adanya pengaturan mengenai masa transisi penyederhanaan birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah atau yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
9. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
19. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
20. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian / inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
21. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

23. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
25. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
26. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
27. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
28. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
29. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
30. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.

BAB II

PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Model penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a. model Setda dan Setwan;
 - b. model 1;
 - c. model 2;
 - d. model 3;

- e. model 4;
 - f. model Bakesbangpol dan BPBD; dan
 - g. model RSUD Kelas B.
- (2) Perangkat Daerah yang tidak termasuk ke dalam model penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. RSUD Soreang;
 - b. RSUD Cicalengka;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. UPTD.

Bagian Kedua
Pengelompokan Urusan Pemerintahan
Paragraf 1
Setda dan Setwan
Pasal 3

Pengelompokan urusan pemerintahan Setda dan Setwan, terdiri dari :

- a. Setda; dan
- b. Setwan.

Paragraf 2
Model 1
Pasal 4

Pengelompokan urusan pemerintahan model 1, terdiri dari :

- a. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- b. perhubungan.

Paragraf 3
Model 2
Pasal 5

Pengelompokan urusan pemerintahan model 2, terdiri dari :

- a. pendidikan; dan
- b. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Paragraf 4
Model 3
Pasal 6

Pengelompokan urusan pemerintahan model 3, terdiri dari :

- a. kesehatan;
- b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. tenaga kerja;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. komunikasi dan informatika;
- j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- k. perdagangan;
- l. perindustrian;
- m. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- n. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 5

Model 4

Pasal 7

Pengelompokan urusan pemerintahan model 4, terdiri dari :

- a. sosial;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. penanaman modal;
- f. kepemudaan dan olah raga;
- g. statistik;
- h. persandian;
- i. kebudayaan;
- j. perpustakaan;
- k. kearsipan;
- l. keautan dan perikanan;
- m. pariwisata;
- n. pertanian;
- o. kehutanan;
- p. energi dan sumber daya mineral;
- q. transmigrasi;
- r. pengawasan; dan
- s. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Paragraf 6

Model Bakesbangpol dan BPBD

Pasal 8

Pengelompokan urusan pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana, terdiri dari:

- a. badan kesatuan bangsa dan politik; dan

b. badan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 7
Model RSUD Kelas B
Pasal 9

Pengelompokan urusan pemerintahan bidang kesehatan sub urusan pelayanan rumah sakit daerah, yakni RSUD majalaya.

Bagian Ketiga
Model Struktur Organisasi
Paragraf 1
Struktur Model Setda dan Setwan
Pasal 10

(1) Setda:

- a. seluruh bagian dapat dipertahankan;
- b. seluruh subbagian dialihkan kecuali subbagian yang menjadi kepala unit kerja pengadaan barang/jasa dan subbagian protokol.

(2) Setwan:

- a. seluruh bagian dapat dipertahankan;
- b. seluruh subbagian dialihkan kecuali subbagian tata usaha/umum.

Paragraf 2
Struktur Model 1
Pasal 11

Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) seksi/ subbidang pada setiap bidang dan 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 3
Struktur Model 2
Pasal 12

Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) Seksi/ Subbidang pada setiap bidang dan 1 (satu) Subbagian TU/Umum.

Paragraf 4
Struktur Model 3
Pasal 13

Perangkat Daerah yang tidak memiliki seksi/subbidang, tetapi memiliki 2 (dua) Subbagian.

Paragraf 5
Struktur Model 4
Pasal 14

Perangkat Daerah yang tidak memiliki seksi/subbidang, tetapi memiliki 1 (satu) Subbagian tata usaha/umum.

Paragraf 6

Struktur Model Bakesbangpol dan BPBD

Pasal 15

Perangkat Daerah yang tidak memiliki Subbidang/Seksi, tetapi memiliki 1 (satu) Subbagian TU/Umum.

Paragraf 7

Struktur Model RSUD Kelas B

Pasal 16

Perangkat Daerah yang tidak memiliki Subbagian/Seksi.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan

Paragraf 1

Setda

Pasal 17

(1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Setda, terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. bagian tata pemerintahan, membawahkan :
 - a) subbagian administrasi pemerintahan disetarakan menjadi analis kebijakan;
 - b) subbagian administrasi kewilayahan disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 - c) subbagian otonomi daerah disetarakan menjadi analis kebijakan.
2. bagian kesejahteraan rakyat, membawahkan :
 - a) subbagian bina mental spiritual disetarakan menjadi analis kebijakan;
 - b) subbagian kesejahteraan sosial disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 - c) subbagian kesejahteraan masyarakat disetarakan menjadi analis kebijakan.
3. bagian hukum, membawahkan:
 - a) subbagian produk hukum pengaturan disetarakan menjadi analis hukum;
 - b) subbagian bantuan hukum disetarakan menjadi analis hukum; dan
 - c) subbagian dokumentasi, informasi dan produk hukum penetapan disetarakan menjadi analis hukum.
4. bagian kerja sama, membawahkan :
 - a) subbagian fasilitasi kerja sama dalam negeri disetarakan menjadi analis kebijakan;

- b) sub bagian fasilitasi kerja sama luar negeri disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) sub bagian evaluasi kerja sama disetarakan menjadi analisis kebijakan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
- 1. bagian perekonomian, membawahkan :
 - a) subbagian pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah disetarakan menjadi analisis kebijakan;
 - b) subbagian pengendalian dan distribusi perekonomian disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) sub bagian perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil menjadi lowong.
 - 2. bagian administrasi pembangunan, membawahkan:
 - a) subbagian penyusunan program disetarakan menjadi analisis kebijakan;
 - b) subbagian pengendalian program disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) subbagian evaluasi dan pelaporan disetarakan menjadi analisis kebijakan.
 - 3. bagian pengadaan barang dan jasa, membawahkan :
 - a) sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa disetarakan menjadi pengelola pengadaan barang/jasa;
 - b) sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa disetarakan menjadi analisis kebijakan.
 - 4. bagian sumber daya alam, membawahkan :
 - a) subbagian sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan disetarakan menjadi analisis kebijakan;
 - b) subbagian sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) sub bagian sumber daya alam energi dan air disetarakan menjadi analisis kebijakan.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
- 1. bagian umum, membawahkan :

- a) subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian disetarakan menjadi analisis kebijakan;
 - b) subbagian perlengkapan disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) subbagian rumah tangga disetarakan menjadi analisis kebijakan.
2. bagian organisasi, membawahkan :
- a) subbagian kelembagaan dan analisis jabatan disetarakan menjadi analisis kebijakan;
 - b) subbagian pelayanan publik dan tata laksana disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) subbagian kinerja dan reformasi birokrasi disetarakan menjadi analisis kebijakan.
3. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahkan:
- a) subbagian protokol;
 - b) subbagian komunikasi pimpinan disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 - c) subbagian dokumentasi pimpinan disetarakan menjadi analisis kebijakan.
4. bagian perencanaan dan keuangan, membawahkan:
- a) subbagian perencanaan disetarakan menjadi perencana;
 - b) subbagian keuangan disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah; dan
 - c) subbagian pelaporan disetarakan menjadi analisis kebijakan.

e. Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Setwan

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Setwan, terdiri dari :
- a. sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah;
 - b. bagian umum, membawahkan :
 1. subbagian tata usaha dan kepegawaian;

2. subbagian perlengkapan dan rumah tangga disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. subbagian hubungan masyarakat dan protokol disetarakan menjadi analis kebijakan.
- c. bagian program dan keuangan, membawahkan :
1. subbagian perencanaan dan penganggaran disetarakan menjadi perencana;
 2. subbagian verifikasi disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah; dan
 3. subbagian akuntansi dan pelaporan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
- d. bagian persidangan dan perundang – undangan, membawahkan :
1. subbagian kajian perundang-undangan disetarakan menjadi perancang peraturan perundang-undangan;
 2. subbagian persidangan dan risalah disetarakan menjadi perisalah legislatif; dan
 3. subbagian kerjasama disetarakan menjadi pranata hubungan masyarakat.
- e. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, membawahkan :
1. subbagian fasilitasi penganggaran disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah;
 2. subbagian fasilitasi pengawasan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah; dan
 3. subbagian aspirasi disetarakan menjadi pranata hubungan masyarakat.
- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Inspektorat Daerah, terdiri dari :
- a. inspektur;
 - b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian administrasi umum dan keuangan;
 2. subbagian perencanaan disetarakan menjadi perencana; dan

3. subbagian analisis dan evaluasi disetarakan menjadi analisis kebijakan.
 - c. inspektur pembantu wilayah I;
 - d. inspektur pembantu wilayah II;
 - e. inspektur pembantu wilayah III;
 - f. inspektur pembantu wilayah IV; dan
 - g. inspektur pembantu wilayah khusus.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan
Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencanaan; dan
 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang sekolah dasar dan kurikulum, membawahkan :
 1. seksi sarana dan prasarana;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
 3. seksi pengembangan kurikulum disetarakan menjadi widyaprada.
 - d. bidang sekolah menengah pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, membawahkan:
 1. seksi sarana dan prasarana;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
 3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan disetarakan menjadi widyaprada.
 - e. bidang pendidikan anak usia dini dan pengendalian perizinan pendidikan, membawahkan:
 1. seksi sarana dan prasarana;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
 3. seksi pengendalian perizinan pendidikan disetarakan menjadi widyaprada.
 - f. bidang pendidikan non formal/kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra, membawahkan:

1. seksi sarana dan prasarana;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
 3. seksi pengembangan bahasa dan sastra disetarakan menjadi widyaprada.
- g. UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berupa satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal, satuan pendidikan formal terdiri atas:
1. satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak pada:
 - a) kecamatan cileunyi taman kanak-kanak pembina;
 - b) kecamatan soreang taman kanak-kanak percontohan; dan
 - c) kecamatan cimenyan taman kanak-kanak negeri cimenyan.
 2. satuan pendidikan sekolah dasar negeri pada:
 - a) kecamatan arjasari:
 - 1) sekolah dasar negeri adetex;
 - 2) sekolah dasar negeri arjasari 01;
 - 3) sekolah dasar negeri arjasari 02;
 - 4) sekolah dasar negeri arjasari 03;
 - 5) sekolah dasar negeri babakan siliwangi;
 - 6) sekolah dasar negeri baros 01;
 - 7) sekolah dasar negeri baros 02;
 - 8) sekolah dasar negeri batukarut 01;
 - 9) sekolah dasar negeri batukarut 02;
 - 10) sekolah dasar negeri batukarut 03;
 - 11) sekolah dasar negeri batukarut 04;
 - 12) sekolah dasar negeri bojongmanggu 1;
 - 13) sekolah dasar negeri ciburuy;
 - 14) sekolah dasar negeri cicumanggala;
 - 15) sekolah dasar negeri ciheulang;
 - 16) sekolah dasar negeri ciirateun;
 - 17) sekolah dasar negeri cilengkrang;
 - 18) sekolah dasar negeri cinanti;
 - 19) sekolah dasar negeri ciruum;
 - 20) sekolah dasar negeri ciwaru;
 - 21) sekolah dasar negeri girimukti;
 - 22) sekolah dasar negeri kadumanis;
 - 23) sekolah dasar negeri kinasatu;
 - 24) sekolah dasar negeri lebakwangi 01;
 - 25) sekolah dasar negeri lebakwangi 02;
 - 26) sekolah dasar negeri otoiskandardinata;
 - 27) sekolah dasar negeri pakusorok;
 - 28) sekolah dasar negeri pamucatan;
 - 29) sekolah dasar negeri parakanbolang;
 - 30) sekolah dasar negeri pasirbenteng;

- 31) sekolah dasar negeri pasirjati;
- 32) sekolah dasar negeri pasirsari;
- 33) sekolah dasar negeri patrol;
- 34) sekolah dasar negeri pinggirsari 01;
- 35) sekolah dasar negeri pinggirsari 02;
- 36) sekolah dasar negeri rancakole 01;
- 37) sekolah dasar negeri rancakole 02;
- 38) sekolah dasar negeri rancakole 03;
- 39) sekolah dasar negeri rancakole 04;
- 40) sekolah dasar negeri sirnajaya 01;
- 41) sekolah dasar negeri sirnajaya 02;
- 42) sekolah dasar negeri sukamanah;
- 43) sekolah dasar negeri sukatinggal;
- 44) sekolah dasar negeri wanasuka; dan
- 45) sekolah dasar negeri wargiluyu.

b) kecamatan baleendah:

- 1) sekolah dasar negeri andir 01;
- 2) sekolah dasar negeri andir 02;
- 3) sekolah dasar negeri baleendah;
- 4) sekolah dasar negeri baleendah 02;
- 5) sekolah dasar negeri baleendah 04;
- 6) sekolah dasar negeri bojongmalaka 01;
- 7) sekolah dasar negeri bojongmalaka 02;
- 8) sekolah dasar negeri bukitmulya;
- 9) sekolah dasar negeri cangkring 01;
- 10) sekolah dasar negeri cangkring 02;
- 11) sekolah dasar negeri cangkring 03;
- 12) sekolah dasar negeri cangkring 04;
- 13) sekolah dasar negeri cangkring 05;
- 14) sekolah dasar negeri cibadak 01;
- 15) sekolah dasar negeri cibadak 02;
- 16) sekolah dasar negeri cibadak 03;
- 17) sekolah dasar negeri cimuncang;
- 18) sekolah dasar negeri ciodeng;
- 19) sekolah dasar negeri ciptakarya;
- 20) sekolah dasar negeri ciptawinaya;
- 21) sekolah dasar negeri galihpawarti;
- 22) sekolah dasar negeri giriharja;
- 23) sekolah dasar negeri girimekar;
- 24) sekolah dasar negeri jati 01;
- 25) sekolah dasar negeri jati 02;
- 26) sekolah dasar negeri jati 03;
- 27) sekolah dasar negeri jatimekar;
- 28) sekolah dasar negeri jatisari;
- 29) sekolah dasar negeri jelekong;
- 30) sekolah dasar negeri kawungsari;
- 31) sekolah dasar negeri kawungsarigirang;

- 32) sekolah dasar negeri korpri 01;
- 33) sekolah dasar negeri korpri 02;
- 34) sekolah dasar negeri korpri 03;
- 35) sekolah dasar negeri kulalet 01;
- 36) sekolah dasar negeri kulalet 02;
- 37) sekolah dasar negeri malakasari;
- 38) sekolah dasar negeri manggahang 01;
- 39) sekolah dasar negeri manggahang 02;
- 40) sekolah dasar negeri manggahang 03;
- 41) sekolah dasar negeri margaluyu;
- 42) sekolah dasar negeri mekarsari;
- 43) sekolah dasar negeri munjul;
- 44) sekolah dasar negeri neglasari;
- 45) sekolah dasar negeri pasirparos;
- 46) sekolah dasar negeri rancamanyar 01;
- 47) sekolah dasar negeri rancamanyar 02;
- 48) sekolah dasar negeri rancamanyar 03;
- 49) sekolah dasar negeri rancamanyar 06;
- 50) sekolah dasar negeri rancapanjang;
- 51) sekolah dasar negeri mangkudikusumah; Rd.
- 52) sekolah dasar negeri riunggunung;
- 53) sekolah dasar negeri sarimalaka;
- 54) sekolah dasar negeri sindangsari;
- 55) sekolah dasar negeri sipatahunan;
- 56) sekolah dasar negeri sukajadi; dan
- 57) sekolah dasar negeri sukamulya.

c) kecamatan banjaran:

- 1) sekolah dasar negeri ariasacanagara;
- 2) sekolah dasar negeri banjaran 01;
- 3) sekolah dasar negeri banjaran 02;
- 4) sekolah dasar negeri banjaran 04;
- 5) sekolah dasar negeri banjaran 05;
- 6) sekolah dasar negeri banjaran 06;
- 7) sekolah dasar negeri banjaran 07;
- 8) sekolah dasar negeri banjaran 08;
- 9) sekolah dasar negeri banjaran 09;
- 10) sekolah dasar negeri batukeris;
- 11) sekolah dasar negeri bhaktiwinaya 01;
- 12) sekolah dasar negeri bhaktiwinaya 02;
- 13) sekolah dasar negeri bugel;
- 14) sekolah dasar negeri ciapus 01;
- 15) sekolah dasar negeri ciapus 02;
- 16) sekolah dasar negeri ciapus 03;
- 17) sekolah dasar negeri cigentur;
- 18) sekolah dasar negeri cihamerang;
- 19) sekolah dasar negeri cipeundeuy;

- 20) sekolah dasar negeri jati;
- 21) sekolah dasar negeri kamasan 01;
- 22) sekolah dasar negeri kamasan 02;
- 23) sekolah dasar negeri kamasan 03;
- 24) sekolah dasar negeri kamasan 04;
- 25) sekolah dasar negeri kiangroke 01;
- 26) sekolah dasar negeri kiangroke 02;
- 27) sekolah dasar negeri kiangroke 03;
- 28) sekolah dasar negeri kiarapayung 01;
- 29) sekolah dasar negeri kiarapayung 02;
- 30) sekolah dasar negeri mekarjaya;
- 31) sekolah dasar negeri pahlawan;
- 32) sekolah dasar negeri pangauban;
- 33) sekolah dasar negeri panorama;
- 34) sekolah dasar negeri pasirwaru;
- 35) sekolah dasar negeri pondoksirap;
- 36) sekolah dasar negeri purwawinaya;
- 37) sekolah dasar negeri samoja;
- 38) sekolah dasar negeri sastrawinata;
- 39) sekolah dasar negeri sindangpanon;
- 40) sekolah dasar negeri sirah ranca 01;
- 41) sekolah dasar negeri sirah ranca 02;
- 42) sekolah dasar negeri sirnagalih; dan
- 43) sekolah dasar negeri tarajusari.

d) kecamatan bojongsoang:

- 1) sekolah dasar negeri bakti;
- 2) sekolah dasar negeri baktisari;
- 3) sekolah dasar negeri bojongsoang;
- 4) sekolah dasar negeri bojongsoang 1;
- 5) sekolah dasar negeri bojongsoang 2;
- 6) sekolah dasar negeri ciganitri 1;
- 7) sekolah dasar negeri ciganitri 2;
- 8) sekolah dasar negeri cigebar;
- 9) sekolah dasar negeri cijagra 1;
- 10) sekolah dasar negeri cijagra 2;
- 11) sekolah dasar negeri cijeruk 01;
- 12) sekolah dasar negeri cijeruk 02;
- 13) sekolah dasar negeri cikoneng;
- 14) sekolah dasar negeri cipagalo 1;
- 15) sekolah dasar negeri cipagalo 2;
- 16) sekolah dasar negeri cipagalo 3;
- 17) sekolah dasar negeri cipamokolan 4;
- 18) sekolah dasar negeri danabhakti;
- 19) sekolah dasar negeri griya bandung indah;
- 20) sekolah dasar negeri lengkong;
- 21) sekolah dasar negeri masabhakti;

- 22) sekolah dasar negeri mulyasari 1;
- 23) sekolah dasar negeri mulyasari 2;
- 24) sekolah dasar negeri sapan 1;
- 25) sekolah dasar negeri sapan 2;
- 26) sekolah dasar negeri sapan 3; dan
- 27) sekolah dasar negeri tarumsari.

e) kecamatan cangkuang:

- 1) sekolah dasar negeri cikancung;
- 2) sekolah dasar negeri cikuya 1;
- 3) sekolah dasar negeri cikuya 2;
- 4) sekolah dasar negeri ciluncat 1;
- 5) sekolah dasar negeri ciluncat 2;
- 6) sekolah dasar negeri cirengit;
- 7) sekolah dasar negeri cisalak;
- 8) sekolah dasar negeri citalaksana;
- 9) sekolah dasar negeri dahniar;
- 10) sekolah dasar negeri gunungsari;
- 11) sekolah dasar negeri jatisari;
- 12) sekolah dasar negeri karangsetra;
- 13) sekolah dasar negeri malakasari;
- 14) sekolah dasar negeri nagrak 1;
- 15) sekolah dasar negeri nagrak 2;
- 16) sekolah dasar negeri setragalih 1;
- 17) sekolah dasar negeri setragalih 2;
- 18) sekolah dasar negeri sodong;
- 19) sekolah dasar negeri tanjungsari 1; dan
- 20) sekolah dasar negeri tanjungsari 2.

f) kecamatan cicalengka:

- 1) sekolah dasar negeri babakan wangi;
- 2) sekolah dasar negeri beor 01;
- 3) sekolah dasar negeri beor 02;
- 4) sekolah dasar negeri cantel;
- 5) sekolah dasar negeri cicalengka 01;
- 6) sekolah dasar negeri cicalengka 02;
- 7) sekolah dasar negeri cicalengka 03;
- 8) sekolah dasar negeri cicalengka 04;
- 9) sekolah dasar negeri cicalengka 05;
- 10) sekolah dasar negeri cicalengka 06;
- 11) sekolah dasar negeri cicalengka 07;
- 12) sekolah dasar negeri cicalengka 08;
- 13) sekolah dasar negeri cicalengka 09;
- 14) sekolah dasar negeri cicalengka 10;
- 15) sekolah dasar negeri cicalengka 11;
- 16) sekolah dasar negeri cicalengka 12;
- 17) sekolah dasar negeri cikaipuripan;
- 18) sekolah dasar negeri cikuya 01;
- 19) sekolah dasar negeri cikuya 02;

- 20) sekolah dasar negeri cikuya 03;
- 21) sekolah dasar negeri cipajaran;
- 22) sekolah dasar negeri citarik;
- 23) sekolah dasar negeri dampit 1;
- 24) sekolah dasar negeri dampit 2;
- 25) sekolah dasar negeri leuwiliang;
- 26) sekolah dasar negeri loji;
- 27) sekolah dasar negeri malaka;
- 28) sekolah dasar negeri margasabar;
- 29) sekolah dasar negeri mekarsari;
- 30) sekolah dasar negeri nagrog;
- 31) sekolah dasar negeri narawita 1;
- 32) sekolah dasar negeri narawita 2;
- 33) sekolah dasar negeri pamoyanan;
- 34) sekolah dasar negeri panenjoan;
- 35) sekolah dasar negeri pelita;
- 36) sekolah dasar negeri randukurung;
- 37) sekolah dasar negeri sangiangmulya;
- 38) sekolah dasar negeri sawahlega 01;
- 39) sekolah dasar negeri sawahlega 02;
- 40) sekolah dasar negeri sirnagalih;
- 41) sekolah dasar negeri tenjolaya 1;
- 42) sekolah dasar negeri tenjolaya 2;
- 43) sekolah dasar negeri tenjolaya 3;
- 44) sekolah dasar negeri tenjolaya 4; dan
- 45) sekolah dasar negeri waluya.

g) kecamatan cikancung:

- 1) sekolah dasar negeri bojongkaso 01;
- 2) sekolah dasar negeri bojongkaso 02;
- 3) sekolah dasar negeri bojongsempur;
- 4) sekolah dasar negeri cigereleng;
- 5) sekolah dasar negeri cihanyir 01;
- 6) sekolah dasar negeri cihanyir 02;
- 7) sekolah dasar negeri ciheuleut 01;
- 8) sekolah dasar negeri ciheuleut 02;
- 9) sekolah dasar negeri cikancung 01;
- 10) sekolah dasar negeri cikancung 02;
- 11) sekolah dasar negeri cikancung 03;
- 12) sekolah dasar negeri cikancung 04;
- 13) sekolah dasar negeri cikancung 05;
- 14) sekolah dasar negeri cikancung 06;
- 15) sekolah dasar negeri cikancung 07;
- 16) sekolah dasar negeri cikasungka 01;
- 17) sekolah dasar negeri cikasungka 02;
- 18) sekolah dasar negeri ciluluk 01;
- 19) sekolah dasar negeri ciluluk 02;
- 20) sekolah dasar negeri ciluluk 03;

- 21) sekolah dasar negeri cipeundeuy;
- 22) sekolah dasar negeri cisoga 01;
- 23) sekolah dasar negeri cisoga 02;
- 24) sekolah dasar negeri gorowek;
- 25) sekolah dasar negeri hegarmanah 01;
- 26) sekolah dasar negeri hegarmanah 02;
- 27) sekolah dasar negeri mandalasari 01;
- 28) sekolah dasar negeri mandalasari 02;
- 29) sekolah dasar negeri margaasih;
- 30) sekolah dasar negeri pangadungan;
- 31) sekolah dasar negeri ridogalih 01;
- 32) sekolah dasar negeri ridogalih 02;
- 33) sekolah dasar negeri sindangsari 01;
- 34) sekolah dasar negeri srirahayu;
- 35) sekolah dasar negeri tanjunglaya 01;
- 36) sekolah dasar negeri tanjunglaya 02;
- 37) sekolah dasar negeri tanjunglaya 03;
- 38) sekolah dasar negeri wargaluyu 01;
- 39) sekolah dasar negeri wargaluyu 02;
- 40) sekolah dasar negeri warunglega 01; dan
- 41) sekolah dasar negeri warunglega 02.

h) kecamatan cilengkrang:

- 1) sekolah dasar negeri cikalaming;
- 2) sekolah dasar negeri cikapundung 1;
- 3) sekolah dasar negeri cikapundung 2;
- 4) sekolah dasar negeri cinangka 1;
- 5) sekolah dasar negeri cinangka 2;
- 6) sekolah dasar negeri cinangka 3;
- 7) sekolah dasar negeri ciwaru;
- 8) sekolah dasar negeri girimekar 1;
- 9) sekolah dasar negeri girimekar 2;
- 10) sekolah dasar negeri girimekar 3;
- 11) sekolah dasar negeri jatiendah;
- 12) sekolah dasar negeri legokhayam;
- 13) sekolah dasar negeri mekarlaksana;
- 14) sekolah dasar negeri palalargon;
- 15) sekolah dasar negeri palintangjaya;
- 16) sekolah dasar negeri pasirluhur;
- 17) sekolah dasar negeri sekemandung 1;
dan
- 18) sekolah dasar negeri sekemandung 2.

i) kecamatan cileunyi:

- 1) sekolah dasar negeri cibiru 02;
- 2) sekolah dasar negeri cibiru 06;
- 3) sekolah dasar negeri cibiru 08;
- 4) sekolah dasar negeri cibiru 09;
- 5) sekolah dasar negeri cibiru 10;

- 6) sekolah dasar negeri cijati 01;
- 7) sekolah dasar negeri cijati 02;
- 8) sekolah dasar negeri cikalang;
- 9) sekolah dasar negeri cikoneng;
- 10) sekolah dasar negeri cikudayasa 02;
- 11) sekolah dasar negeri cileunyi 01;
- 12) sekolah dasar negeri cileunyi 02;
- 13) sekolah dasar negeri cileunyi 03;
- 14) sekolah dasar negeri cileunyi 04;
- 15) sekolah dasar negeri cileunyi 05;
- 16) sekolah dasar negeri cileunyi 07;
- 17) sekolah dasar negeri cimekar;
- 18) sekolah dasar negeri cintaasih 01;
- 19) sekolah dasar negeri cintaasih 02;
- 20) sekolah dasar negeri cintagelar;
- 21) sekolah dasar negeri cinunuk 01;
- 22) sekolah dasar negeri cinunuk 02;
- 23) sekolah dasar negeri cinunuk 03;
- 24) sekolah dasar negeri cinunuk 04;
- 25) sekolah dasar negeri cinunuk 05;
- 26) sekolah dasar negeri cinunuk 07;
- 27) sekolah dasar negeri mekarasih;
- 28) sekolah dasar negeri mekarbiru;
- 29) sekolah dasar negeri mekarsari;
- 30) sekolah dasar negeri mekarwangi;
- 31) sekolah dasar negeri neglasari 01;
- 32) sekolah dasar negeri neglasari 02;
- 33) sekolah dasar negeri percobaan;
- 34) sekolah dasar negeri permata biru;
- 35) sekolah dasar negeri sukaasih;
- 36) sekolah dasar negeri sukahaji 01;
- 37) sekolah dasar negeri sukahaji 02;
- 38) sekolah dasar negeri sukahati 01;
- 39) sekolah dasar negeri sukahati 02;
- 40) sekolah dasar negeri sukamantri;
- 41) sekolah dasar negeri sukarasa;
- 42) sekolah dasar negeri sukasari;
- 43) sekolah dasar negeri tirtayasa; dan
- 44) sekolah dasar negeri yasahidi 01.

j) kecamatan cimaung:

- 1) sekolah dasar negeri batumukti;
- 2) sekolah dasar negeri bunglawang;
- 3) sekolah dasar negeri cihanjaro;
- 4) sekolah dasar negeri cikalong 01;
- 5) sekolah dasar negeri cikalong 02;
- 6) sekolah dasar negeri cimaung;
- 7) sekolah dasar negeri cipinang 01;

- 8) sekolah dasar negeri cipinang 02;
- 9) sekolah dasar negeri ciririp;
- 10) sekolah dasar negeri jagabaya 01;
- 11) sekolah dasar negeri jagabaya 02;
- 12) sekolah dasar negeri karyajuki;
- 13) sekolah dasar negeri karyawinaya;
- 14) sekolah dasar negeri langensari;
- 15) sekolah dasar negeri mekarbakti;
- 16) sekolah dasar negeri mekarwangi;
- 17) sekolah dasar negeri mulyabakti;
- 18) sekolah dasar negeri panghegar;
- 19) sekolah dasar negeri pangkalan;
- 20) sekolah dasar negeri partabakti;
- 21) sekolah dasar negeri pasirhuni 01;
- 22) sekolah dasar negeri pasirhuni 02;
- 23) sekolah dasar negeri puntangsari;
- 24) sekolah dasar negeri pusakaesmi;
- 25) sekolah dasar negeri siliwangi;
- 26) sekolah dasar negeri sinarbahagia;
- 27) sekolah dasar negeri sukamaju 01;
- 28) sekolah dasar negeri sukamaju 02;
- 29) sekolah dasar negeri sukamaju 04;
- 30) sekolah dasar negeri sukawening;
- 31) sekolah dasar negeri sumberbudi;
- 32) sekolah dasar negeri tapananjungsari;
dan
- 33) sekolah dasar negeri terunabakti.

k) kecamatan cimencyan:

- 1) sekolah dasar negeri arcamanik 01;
- 2) sekolah dasar negeri arcamanik 02;
- 3) sekolah dasar negeri arcamanik 03;
- 4) sekolah dasar negeri arcamanik 04;
- 5) sekolah dasar negeri babakan cicaheum;
- 6) sekolah dasar negeri bojongkacor 01;
- 7) sekolah dasar negeri bojongkacor 02;
- 8) sekolah dasar negeri bojongkacor 03;
- 9) sekolah dasar negeri bojongkihiang;
- 10) sekolah dasar negeri bojongkoneng 03;
- 11) sekolah dasar negeri cibanteng;
- 12) sekolah dasar negeri cibentar;
- 13) sekolah dasar negeri cibeunying 01;
- 14) sekolah dasar negeri cibeunying 02;
- 15) sekolah dasar negeri cibeunying 03;
- 16) sekolah dasar negeri cibeunying 04;
- 17) sekolah dasar negeri ciburial 01;
- 18) sekolah dasar negeri ciburial 02;
- 19) sekolah dasar negeri ciburial 03;

- 20) sekolah dasar negeri cicayur 01;
- 21) sekolah dasar negeri cicayur 02;
- 22) sekolah dasar negeri cikawari;
- 23) sekolah dasar negeri cimenyan 01;
- 24) sekolah dasar negeri kordon 01;
- 25) sekolah dasar negeri kordon 02;
- 26) sekolah dasar negeri kordon 03;
- 27) sekolah dasar negeri mekarjaya;
- 28) sekolah dasar negeri pakar 01;
- 29) sekolah dasar negeri pakar 02;
- 30) sekolah dasar negeri pakar 03;
- 31) sekolah dasar negeri panggilan 01;
- 32) sekolah dasar negeri panggilan 02;
- 33) sekolah dasar negeri panyandaan 01;
- 34) sekolah dasar negeri panyandaan 02;
- 35) sekolah dasar negeri pasangrahan 01;
- 36) sekolah dasar negeri pasirlayung 01;
- 37) sekolah dasar negeri pasirlayung 02;
- 38) sekolah dasar negeri pasirlayung 03;
- 39) sekolah dasar negeri pasirluhur;
- 40) sekolah dasar negeri sekebalingbing;
- 41) sekolah dasar negeri sukaakur; dan
- 42) sekolah dasar negeri sukarahayu.

1) kecamatan ciparay:

- 1) sekolah dasar negeri andir;
- 2) sekolah dasar negeri babakan 01;
- 3) sekolah dasar negeri babakan 03;
- 4) sekolah dasar negeri baranangsiang;
- 5) sekolah dasar negeri baruhati;
- 6) sekolah dasar negeri bojong;
- 7) sekolah dasar negeri bojongnangka;
- 8) sekolah dasar negeri bugel 01;
- 9) sekolah dasar negeri bugel 02;
- 10) sekolah dasar negeri calengka;
- 11) sekolah dasar negeri cangri;
- 12) sekolah dasar negeri cibulan;
- 13) sekolah dasar negeri ciheulang 01;
- 14) sekolah dasar negeri ciheulang 02;
- 15) sekolah dasar negeri ciheulang 03;
- 16) sekolah dasar negeri ciheulang 04
- 17) sekolah dasar negeri ciheulang tonggoh;
- 18) sekolah dasar negeri cikoneng 01;
- 19) sekolah dasar negeri cikoneng 02;
- 20) sekolah dasar negeri cikopo 01;
- 21) sekolah dasar negeri cikopo 02;
- 22) sekolah dasar negeri cipalabuay;
- 23) sekolah dasar negeri ciparay 01;

- 24) sekolah dasar negeri ciparay 03;
- 25) sekolah dasar negeri ciparay 04;
- 26) sekolah dasar negeri ciparay 05;
- 27) sekolah dasar negeri ciparay 06;
- 28) sekolah dasar negeri ciparay 07;
- 29) sekolah dasar negeri ciparay 09;
- 30) sekolah dasar negeri cipongporang;
- 31) sekolah dasar negeri dewi sartika;
- 32) sekolah dasar negeri gadis 01;
- 33) sekolah dasar negeri gadis 02;
- 34) sekolah dasar negeri generasi muda 01;
- 35) sekolah dasar negeri generasi muda 02;
- 36) sekolah dasar negeri gunungleutik 01;
- 37) sekolah dasar negeri gunungleutik 02;
- 38) sekolah dasar negeri gunungleutik 03;
- 39) sekolah dasar negeri gunungleutik 04;
- 40) sekolah dasar negeri h.agus salim;
- 41) sekolah dasar negeri haurcucuk;
- 42) sekolah dasar negeri kangkareng;
- 43) sekolah dasar negeri kedokan;
- 44) sekolah dasar negeri liomadur;
- 45) sekolah dasar negeri liosari;
- 46) sekolah dasar negeri magung 01;
- 47) sekolah dasar negeri magung 02;
- 48) sekolah dasar negeri magung 03;
- 49) sekolah dasar negeri magung 04;
- 50) sekolah dasar negeri magung 05;
- 51) sekolah dasar negeri manggungharja 01;
- 52) sekolah dasar negeri manggungharja 02;
- 53) sekolah dasar negeri mokh ramdan 01;
- 54) sekolah dasar negeri pakutandang 01;
- 55) sekolah dasar negeri pakutandang 02;
- 56) sekolah dasar negeri pamoyanan;
- 57) sekolah dasar negeri papakserang;
- 58) sekolah dasar negeri rancaheulang;
- 59) sekolah dasar negeri sagaracipta;
- 60) sekolah dasar negeri sapan;
- 61) sekolah dasar negeri sarimahi;
- 62) sekolah dasar negeri sukadana;
- 63) sekolah dasar negeri sumbersari; dan
- 64) sekolah dasar negeri tanjunglaya.

m) kecamatan ciwidey:

- 1) sekolah dasar negeri awisurat;
- 2) sekolah dasar negeri babakan tiga;
- 3) sekolah dasar negeri batukasur;
- 4) sekolah dasar negeri bojong jambu;
- 5) sekolah dasar negeri bojonggadog;

- 6) sekolah dasar negeri cibodas;
- 7) sekolah dasar negeri cibulan;
- 8) sekolah dasar negeri cijeruk;
- 9) sekolah dasar negeri ciparigi;
- 10) sekolah dasar negeri cisuren;
- 11) sekolah dasar negeri ciwidey 01;
- 12) sekolah dasar negeri ciwidey 03;
- 13) sekolah dasar negeri ciwidey 04;
- 14) sekolah dasar negeri ciwidey 06;
- 15) sekolah dasar negeri ciwidey kota;
- 16) sekolah dasar negeri curug;
- 17) sekolah dasar negeri kinangki;
- 18) sekolah dasar negeri lebak muncang 01;
- 19) sekolah dasar negeri lebak muncang 02;
- 20) sekolah dasar negeri margaluyu;
- 21) sekolah dasar negeri nanjung;
- 22) sekolah dasar negeri nengkelan;
- 23) sekolah dasar negeri nenon;
- 24) sekolah dasar negeri panyocokan;
- 25) sekolah dasar negeri pasirangin;
- 26) sekolah dasar negeri pasirpari;
- 27) sekolah dasar negeri rahayu;
- 28) sekolah dasar negeri rancagede;
- 29) sekolah dasar negeri rawabogo;
- 30) sekolah dasar negeri simpang;
- 31) sekolah dasar negeri sindangsari;
- 32) sekolah dasar negeri sukawening; dan
- 33) sekolah dasar negeri warung caringin.

n) kecamatan dayeuhkolot:

- 1) sekolah dasar negeri babakan tanjung;
- 2) sekolah dasar negeri bojong asih 01;
- 3) sekolah dasar negeri cangkuang 01;
- 4) sekolah dasar negeri cangkuang 02;
- 5) sekolah dasar negeri cangkuang 03;
- 6) sekolah dasar negeri cangkuang 04;
- 7) sekolah dasar negeri cangkuang 05;
- 8) sekolah dasar negeri cangkuang 06;
- 9) sekolah dasar negeri cangkuang 07;
- 10) sekolah dasar negeri cangkuang 08;
- 11) sekolah dasar negeri cangkuang 09;
- 12) sekolah dasar negeri cangkuang 10;
- 13) sekolah dasar negeri cangkuang 11;
- 14) sekolah dasar negeri cangkuang 12;
- 15) sekolah dasar negeri cangkuang 13;
- 16) sekolah dasar negeri cangkuang 15;
- 17) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 02;
- 18) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 03;

- 19) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 04;
 - 20) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 05;
 - 21) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 06;
 - 22) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 07;
 - 23) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 08;
 - 24) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 09;
 - 25) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 12;
 - 26) sekolah dasar negeri kotabaru;
 - 27) sekolah dasar negeri leuwi bandung 01;
 - 28) sekolah dasar negeri leuwi bandung 02;
 - 29) sekolah dasar negeri leuwi bandung 03;
 - 30) sekolah dasar negeri pasawahan 01;
 - 31) sekolah dasar negeri pasawahan 02;
 - 32) sekolah dasar negeri pasawahan 03;
 - 33) sekolah dasar negeri pasawahan 04;
 - 34) sekolah dasar negeri pasawahan 05;
 - 35) sekolah dasar negeri pasawahan 06;
 - 36) sekolah dasar negeri pasawahan 07;
 - 37) sekolah dasar negeri pasawahan 08;
 - 38) sekolah dasar negeri pasawahan 09;
 - 39) sekolah dasar negeri pasigaran;
 - 40) sekolah dasar negeri sayuran 01;
 - 41) sekolah dasar negeri sayuran 02;
 - 42) sekolah dasar negeri sukabirus;
 - 43) sekolah dasar negeri sukapura 01; dan
 - 44) sekolah dasar negeri sukapura 02.
- o) kecamatan ibun:
- 1) sekolah dasar negeri babakansalam;
 - 2) sekolah dasar negeri batusirap;
 - 3) sekolah dasar negeri bojongmondro;
 - 4) sekolah dasar negeri bojongnangka;
 - 5) sekolah dasar negeri buniherang;
 - 6) sekolah dasar negeri cempakaputih;
 - 7) sekolah dasar negeri cibeet 1;
 - 8) sekolah dasar negeri cibeet 3;
 - 9) sekolah dasar negeri cieuri;
 - 10) sekolah dasar negeri cigumelor;
 - 11) sekolah dasar negeri cisero;
 - 12) sekolah dasar negeri dukuh 1;
 - 13) sekolah dasar negeri dukuh 2;
 - 14) sekolah dasar negeri galudra;
 - 15) sekolah dasar negeri gantungan;
 - 16) sekolah dasar negeri ibun 1;
 - 17) sekolah dasar negeri ibun 2;
 - 18) sekolah dasar negeri ibun 3;
 - 19) sekolah dasar negeri kamojang;
 - 20) sekolah dasar negeri laksana;

- 21) sekolah dasar negeri lalareun;
- 22) sekolah dasar negeri lebakpulus;
- 23) sekolah dasar negeri malingping;
- 24) sekolah dasar negeri mulyasari;
- 25) sekolah dasar negeri neglasari 1;
- 26) sekolah dasar negeri neglasari 2;
- 27) sekolah dasar negeri nengta;
- 28) sekolah dasar negeri palipurna;
- 29) sekolah dasar negeri pangguh;
- 30) sekolah dasar negeri pangkalan;
- 31) sekolah dasar negeri pasanggrahan;
- 32) sekolah dasar negeri pasirangin;
- 33) sekolah dasar negeri pasirbitung;
- 34) sekolah dasar negeri pasirhuni;
- 35) sekolah dasar negeri patrol;
- 36) sekolah dasar negeri sayang;
- 37) sekolah dasar negeri situsirna;
- 38) sekolah dasar negeri sukaasih;
- 39) sekolah dasar negeri talaga;
- 40) sekolah dasar negeri talun 1;
- 41) sekolah dasar negeri talun 2;
- 42) sekolah dasar negeri talun 3;
- 43) sekolah dasar negeri talun 4;
- 44) sekolah dasar negeri talun 6;
- 45) sekolah dasar negeri talun 7;
- 46) sekolah dasar negeri tanggulun 1;
- 47) sekolah dasar negeri tanggulun 2; dan
- 48) sekolah dasar negeri wiwitan.

p) kecamatan katapang:

- 1) sekolah dasar negeri arjasari barat;
- 2) sekolah dasar negeri babakan sondari 01;
- 3) sekolah dasar negeri babakan sondari 02;
- 4) sekolah dasar negeri ciborerang 01;
- 5) sekolah dasar negeri ciborerang 02;
- 6) sekolah dasar negeri cijagra 01;
- 7) sekolah dasar negeri cilampeni 01;
- 8) sekolah dasar negeri cilampeni 02;
- 9) sekolah dasar negeri cilampeni 03;
- 10) sekolah dasar negeri juntigirang 01;
- 11) sekolah dasar negeri juntigirang 02;
- 12) sekolah dasar negeri juntigirang 03;
- 13) sekolah dasar negeri juntigirang 04;
- 14) sekolah dasar negeri juntihilir 01;
- 15) sekolah dasar negeri juntihilir 02;
- 16) sekolah dasar negeri juntihilir 04;

- 17) sekolah dasar negeri katapang;
- 18) sekolah dasar negeri kiaraeunyeuh;
- 19) sekolah dasar negeri muaraciwidey;
- 20) sekolah dasar negeri pangauban 01;
- 21) sekolah dasar negeri pangauban 02;
- 22) sekolah dasar negeri sekepeuris 01;
- 23) sekolah dasar negeri sekepeuris 02;
- 24) sekolah dasar negeri sukamukti 01;
- 25) sekolah dasar negeri sukamukti 02;
- 26) sekolah dasar negeri sukanagara 01;
- 27) sekolah dasar negeri sukanagara 02;
- 28) sekolah dasar negeri wates 01; dan
- 29) sekolah dasar negeri wates 02.

q) kecamatan kertasari:

- 1) sekolah dasar negeri argasari;
- 2) sekolah dasar negeri buniasih;
- 3) sekolah dasar negeri ciakar;
- 4) sekolah dasar negeri cibeureum 01;
- 5) sekolah dasar negeri cibeureum 02;
- 6) sekolah dasar negeri cibutarua;
- 7) sekolah dasar negeri cihalimun 01;
- 8) sekolah dasar negeri cihalimun 02;
- 9) sekolah dasar negeri cihawuk;
- 10) sekolah dasar negeri cikembang 01;
- 11) sekolah dasar negeri cirawa 01;
- 12) sekolah dasar negeri cisarua;
- 13) sekolah dasar negeri citawa;
- 14) sekolah dasar negeri dangdang 01;
- 15) sekolah dasar negeri dangdang 02;
- 16) sekolah dasar negeri joglo 01;
- 17) sekolah dasar negeri kertasari 01;
- 18) sekolah dasar negeri kertasari 02;
- 19) sekolah dasar negeri kertasari 03;
- 20) sekolah dasar negeri lebaksari;
- 21) sekolah dasar negeri lembangsari;
- 22) sekolah dasar negeri lodaya;
- 23) sekolah dasar negeri moh madta;
- 24) sekolah dasar negeri negla;
- 25) sekolah dasar negeri neglasari;
- 26) sekolah dasar negeri pacet 01;
- 27) sekolah dasar negeri pagelaran;
- 28) sekolah dasar negeri papandayan;
- 29) sekolah dasar negeri pinggirsari 01;
- 30) sekolah dasar negeri prered;
- 31) sekolah dasar negeri puncakmulya;
- 32) sekolah dasar negeri resmitinggal;
- 33) sekolah dasar negeri santosa;

- 34) sekolah dasar negeri sedep 01;
- 35) sekolah dasar negeri sedep 02;
- 36) sekolah dasar negeri silih asih;
- 37) sekolah dasar negeri sukamaju;
- 38) sekolah dasar negeri sukapura;
- 39) sekolah dasar negeri sukasari;
- 40) sekolah dasar negeri sukatinggal;
- 41) sekolah dasar negeri talun;
- 42) sekolah dasar negeri tarumajaya 01; dan
- 43) sekolah dasar negeri tarumajaya 02.

r) kecamatan kutawaringin:

- 1) sekolah dasar negeri barokah;
- 2) sekolah dasar negeri bobojong;
- 3) sekolah dasar negeri buana mekar;
- 4) sekolah dasar negeri cibodas 01;
- 5) sekolah dasar negeri cibodas 02;
- 6) sekolah dasar negeri ciharuman;
- 7) sekolah dasar negeri cikundul;
- 8) sekolah dasar negeri cilame;
- 9) sekolah dasar negeri cipeundeuy;
- 10) sekolah dasar negeri ciseah;
- 11) sekolah dasar negeri citiru 01;
- 12) sekolah dasar negeri citiru 04;
- 13) sekolah dasar negeri gajahkaramat;
- 14) sekolah dasar negeri galihpakuan;
- 15) sekolah dasar negeri gunung geulis;
- 16) sekolah dasar negeri gunung pancir;
- 17) sekolah dasar negeri jatisari;
- 18) sekolah dasar negeri jelegong 01;
- 19) sekolah dasar negeri jelegong 02;
- 20) sekolah dasar negeri jelegong 03;
- 21) sekolah dasar negeri karyabakti;
- 22) sekolah dasar negeri kopo 01;
- 23) sekolah dasar negeri kopo 02;
- 24) sekolah dasar negeri kopo 03;
- 25) sekolah dasar negeri kopo 04;
- 26) sekolah dasar negeri kopo 05;
- 27) sekolah dasar negeri kutawaringin;
- 28) sekolah dasar negeri markidam;
- 29) sekolah dasar negeri mekarhurip;
- 30) sekolah dasar negeri mekarwangi;
- 31) sekolah dasar negeri neglasari;
- 32) sekolah dasar negeri padahurip;
- 33) sekolah dasar negeri padasuka 01;
- 34) sekolah dasar negeri padasuka 02;
- 35) sekolah dasar negeri padasuka 03;
- 36) sekolah dasar negeri pameuntasan 01;

- 37) sekolah dasar negeri pameuntasan 02;
- 38) sekolah dasar negeri pameuntasan 03;
- 39) sekolah dasar negeri pameuntasan 04;
- 40) sekolah dasar negeri puncakmulya;
- 41) sekolah dasar negeri sirnagalih;
- 42) sekolah dasar negeri sukamulya; dan
- 43) sekolah dasar negeri tegalwangi.

s) kecamatan majalaya:

- 1) sekolah dasar negeri andir;
- 2) sekolah dasar negeri balekambang 01;
- 3) sekolah dasar negeri balekambang 02;
- 4) sekolah dasar negeri balekambang 03;
- 5) sekolah dasar negeri biru 01;
- 6) sekolah dasar negeri biru 02;
- 7) sekolah dasar negeri biru 03;
- 8) sekolah dasar negeri bojong 01;
- 9) sekolah dasar negeri bojong 02;
- 10) sekolah dasar negeri bojong 05;
- 11) sekolah dasar negeri cangkuang;
- 12) sekolah dasar negeri ciawigede;
- 13) sekolah dasar negeri cibeunying 01;
- 14) sekolah dasar negeri cibeunying 02;
- 15) sekolah dasar negeri cikaro 01;
- 16) sekolah dasar negeri cikaro 02;
- 17) sekolah dasar negeri harapan 01;
- 18) sekolah dasar negeri inpres biru;
- 19) sekolah dasar negeri kebontiwu;
- 20) sekolah dasar negeri kondang 01;
- 21) sekolah dasar negeri kondang 02;
- 22) sekolah dasar negeri kubang;
- 23) sekolah dasar negeri leuwidulang;
- 24) sekolah dasar negeri majakerta 01;
- 25) sekolah dasar negeri majakerta 02;
- 26) sekolah dasar negeri majalaya 01;
- 27) sekolah dasar negeri majalaya 02;
- 28) sekolah dasar negeri majalaya 03;
- 29) sekolah dasar negeri majalaya 04;
- 30) sekolah dasar negeri majalaya 05;
- 31) sekolah dasar negeri majalaya 06;
- 32) sekolah dasar negeri majalaya 08;
- 33) sekolah dasar negeri majalaya 09;
- 34) sekolah dasar negeri majalaya 10;
- 35) sekolah dasar negeri majasetra 01;
- 36) sekolah dasar negeri majasetra 02;
- 37) sekolah dasar negeri martadinata;
- 38) sekolah dasar negeri neglasari;
- 39) sekolah dasar negeri padamulya 01;

- 40) sekolah dasar negeri padamulya 02;
- 41) sekolah dasar negeri padasuka 02;
- 42) sekolah dasar negeri padasuka 03;
- 43) sekolah dasar negeri padasuka 04;
- 44) sekolah dasar negeri padasuka 05;
- 45) sekolah dasar negeri padasuka 06;
- 46) sekolah dasar negeri padaulun;
- 47) sekolah dasar negeri pangkalanraja;
- 48) sekolah dasar negeri pasartengah;
- 49) sekolah dasar negeri pasirkukun 01;
- 50) sekolah dasar negeri pasirkukun 02;
- 51) sekolah dasar negeri pasirkukun 03;
- 52) sekolah dasar negeri pelangi 01;
- 53) sekolah dasar negeri pelangi 02;
- 54) sekolah dasar negeri saparako;
- 55) sekolah dasar negeri sukahaji;
- 56) sekolah dasar negeri sukamaju 02;
- 57) sekolah dasar negeri sukamaju 03;
- 58) sekolah dasar negeri tanjungbiru;
- 59) sekolah dasar negeri toblong 01;
- 60) sekolah dasar negeri toblong 02;
- 61) sekolah dasar negeri toblong 03;
- 62) sekolah dasar negeri wangisagara 01;
- 63) sekolah dasar negeri wangisagara 02;
- 64) sekolah dasar negeri wangisagara 03;
dan
- 65) sekolah dasar negeri wangiwisata.

t) kecamatan margaasih:

- 1) sekolah dasar negeri baturengat 01;
- 2) sekolah dasar negeri cibisoro;
- 3) sekolah dasar negeri cibolerang 01;
- 4) sekolah dasar negeri cigondewah 03;
- 5) sekolah dasar negeri cigugur;
- 6) sekolah dasar negeri citunggul;
- 7) sekolah dasar negeri daraulin 01;
- 8) sekolah dasar negeri dunguslembu;
- 9) sekolah dasar negeri giriharja 01;
- 10) sekolah dasar negeri hegarmanah 01;
- 11) sekolah dasar negeri lagadar 01;
- 12) sekolah dasar negeri lagadar 02;
- 13) sekolah dasar negeri lagadar 03;
- 14) sekolah dasar negeri lagadar 04;
- 15) sekolah dasar negeri lagadar 05;
- 16) sekolah dasar negeri margaasih;
- 17) sekolah dasar negeri mekarasih;
- 18) sekolah dasar negeri mekarjaya 01;
- 19) sekolah dasar negeri mekarjaya 02;

- 20) sekolah dasar negeri mekarrahayu 01;
- 21) sekolah dasar negeri nanjung 01;
- 22) sekolah dasar negeri nanjung 03;
- 23) sekolah dasar negeri nanjung 04;
- 24) sekolah dasar negeri nusa indah 01;
- 25) sekolah dasar negeri nusa indah 02;
- 26) sekolah dasar negeri rahayu 01;
- 27) sekolah dasar negeri rahayu 02;
- 28) sekolah dasar negeri rahayu 03;
- 29) sekolah dasar negeri rahayu 04;
- 30) sekolah dasar negeri rahayu 05;
- 31) sekolah dasar negeri rahayu 06;
- 32) sekolah dasar negeri rancamalang 01;
dan
- 33) sekolah dasar negeri rancamalang 04.

u) kecamatan margahayu:

- 1) sekolah dasar negeri angkasa 01;
- 2) sekolah dasar negeri angkasa 03;
- 3) sekolah dasar negeri angkasa 04;
- 4) sekolah dasar negeri angkasa 05;
- 5) sekolah dasar negeri angkasa 06;
- 6) sekolah dasar negeri angkasa 08;
- 7) sekolah dasar negeri angkasa 12;
- 8) sekolah dasar negeri cilisung 01;
- 9) sekolah dasar negeri cilisung 02;
- 10) sekolah dasar negeri kopo permai;
- 11) sekolah dasar negeri margahayu 01;
- 12) sekolah dasar negeri margahayu 02;
- 13) sekolah dasar negeri margahayu 03;
- 14) sekolah dasar negeri margahayu 04;
- 15) sekolah dasar negeri margahayu 05;
- 16) sekolah dasar negeri margahayu 06;
- 17) sekolah dasar negeri margahayu 07;
- 18) sekolah dasar negeri margahayu 08;
- 19) sekolah dasar negeri margahayu 09;
- 20) sekolah dasar negeri margahayu 10;
- 21) sekolah dasar negeri margahayu 12;
- 22) sekolah dasar negeri margahayu 13;
- 23) sekolah dasar negeri nata endah 01;
- 24) sekolah dasar negeri nata endah 02;
- 25) sekolah dasar negeri pasawahan 01;
- 26) sekolah dasar negeri pasawahan 02;
- 27) sekolah dasar negeri sampora;
- 28) sekolah dasar negeri sukamenak 01;
- 29) sekolah dasar negeri sukamenak 02;
- 30) sekolah dasar negeri sukamenak 03;
- 31) sekolah dasar negeri sukamenak 06;

- 32) sekolah dasar negeri sukamenak 08;
- 33) sekolah dasar negeri sukamenak 09;
- 34) sekolah dasar negeri sukamenak indah 01;
- 35) sekolah dasar negeri sukamenak indah 02; dan
- 36) sekolah dasar negeri taman kopo indah.

v) kecamatan nagreg:

- 1) sekolah dasar negeri bojong 01;
- 2) sekolah dasar negeri bojong 02;
- 3) sekolah dasar negeri ciaro 01;
- 4) sekolah dasar negeri ciaro 02;
- 5) sekolah dasar negeri ciaro 03;
- 6) sekolah dasar negeri cibeuneur;
- 7) sekolah dasar negeri cibunar;
- 8) sekolah dasar negeri ciherang;
- 9) sekolah dasar negeri cilame;
- 10) sekolah dasar negeri cipaku;
- 11) sekolah dasar negeri ganjarsabar 01;
- 12) sekolah dasar negeri ganjarsabar 02;
- 13) sekolah dasar negeri ganjarsabar 03;
- 14) sekolah dasar negeri kujang;
- 15) sekolah dasar negeri lebakwangi 01;
- 16) sekolah dasar negeri mandalawangi;
- 17) sekolah dasar negeri nagreg 01;
- 18) sekolah dasar negeri nagreg 02;
- 19) sekolah dasar negeri nagreg 03;
- 20) sekolah dasar negeri nagreg 04;
- 21) sekolah dasar negeri nagreg 05;
- 22) sekolah dasar negeri nyalindung;
- 23) sekolah dasar negeri pamucatan 01;
- 24) sekolah dasar negeri pamucatan 02;
- 25) sekolah dasar negeri pamujaan 01;
- 26) sekolah dasar negeri pamujaan 02; dan
- 27) sekolah dasar negeri sukawangi.

w) kecamatan pacet:

- 1) sekolah dasar negeri bojong;
- 2) sekolah dasar negeri buluh 02;
- 3) sekolah dasar negeri buluhpanca;
- 4) sekolah dasar negeri celak;
- 5) sekolah dasar negeri cibodas;
- 6) sekolah dasar negeri cibogo;
- 7) sekolah dasar negeri ciherang;
- 8) sekolah dasar negeri cikatul;
- 9) sekolah dasar negeri cikawao 01;
- 10) sekolah dasar negeri cikawao 02;
- 11) sekolah dasar negeri cikawao 03;

- 12) sekolah dasar negeri cikitu 01;
- 13) sekolah dasar negeri cikitu 02;
- 14) sekolah dasar negeri cikitu 03;
- 15) sekolah dasar negeri cikitu 04;
- 16) sekolah dasar negeri cilebak;
- 17) sekolah dasar negeri cimaranggi;
- 18) sekolah dasar negeri cinanggela;
- 19) sekolah dasar negeri cipadaulun;
- 20) sekolah dasar negeri cipeujeuh 01;
- 21) sekolah dasar negeri cipeujeuh 02;
- 22) sekolah dasar negeri cisaat;
- 23) sekolah dasar negeri girihieum;
- 24) sekolah dasar negeri jalancagak;
- 25) sekolah dasar negeri jamburaya;
- 26) sekolah dasar negeri karangsari;
- 27) sekolah dasar negeri lemburawi 01;
- 28) sekolah dasar negeri lemburawi 02;
- 29) sekolah dasar negeri malabenghar;
- 30) sekolah dasar negeri mandalahaji 01;
- 31) sekolah dasar negeri maruyung;
- 32) sekolah dasar negeri nagrak 01;
- 33) sekolah dasar negeri nagrak 02;
- 34) sekolah dasar negeri neglasari;
- 35) sekolah dasar negeri nenggeng;
- 36) sekolah dasar negeri nganceng;
- 37) sekolah dasar negeri pamoyanan;
- 38) sekolah dasar negeri panggilingan;
- 39) sekolah dasar negeri parabonan;
- 40) sekolah dasar negeri pasirhuni;
- 41) sekolah dasar negeri pasirnengre;
- 42) sekolah dasar negeri pasirpari;
- 43) sekolah dasar negeri pasirtengah;
- 44) sekolah dasar negeri pelag;
- 45) sekolah dasar negeri putrapanjalu;
- 46) sekolah dasar negeri sarikaso;
- 47) sekolah dasar negeri sukarame;
- 48) sekolah dasar negeri tenjonagara 01;
- 49) sekolah dasar negeri tenjonagara 03;
dan
- 50) sekolah dasar negeri wadat.

x) kecamatan pameungpeuk:

- 1) sekolah dasar negeri bojongkoneng timur 01;
- 2) sekolah dasar negeri bojongkunci 01;
- 3) sekolah dasar negeri bojongkunci 02;
- 4) sekolah dasar negeri bojongkunci 03;
- 5) sekolah dasar negeri bojongmanggu;

- 6) sekolah dasar negeri bojongwaru 01;
- 7) sekolah dasar negeri bojongwaru 02;
- 8) sekolah dasar negeri langensari;
- 9) sekolah dasar negeri langonsari;
- 10) sekolah dasar negeri leuwidulang;
- 11) sekolah dasar negeri mengger 01;
- 12) sekolah dasar negeri mengger 02;
- 13) sekolah dasar negeri palasari 01;
- 14) sekolah dasar negeri palasari 03;
- 15) sekolah dasar negeri paledang;
- 16) sekolah dasar negeri pameungpeuk 01;
- 17) sekolah dasar negeri pameungpeuk 02;
- 18) sekolah dasar negeri pameungpeuk 03;
- 19) sekolah dasar negeri rancaengang;
- 20) sekolah dasar negeri rancakasiat;
- 21) sekolah dasar negeri rancatungku 01;
- 22) sekolah dasar negeri rancatungku 04;
- 23) sekolah dasar negeri sayangsari;
- 24) sekolah dasar negeri sukasari 01;
- 25) sekolah dasar negeri sukasari 02;
- 26) sekolah dasar negeri sukasari 03;
- 27) sekolah dasar negeri sukasari indah;
- 28) sekolah dasar negeri waas 01; dan
- 29) sekolah dasar negeri waas 02.

y) kecamatan pangalengan:

- 1) sekolah dasar negeri bojongwaru;
- 2) sekolah dasar negeri campaka;
- 3) sekolah dasar negeri cibeureum;
- 4) sekolah dasar negeri cijembar;
- 5) sekolah dasar negeri cikaliki;
- 6) sekolah dasar negeri cipangisikan;
- 7) sekolah dasar negeri citere;
- 8) sekolah dasar negeri ciwidara;
- 9) sekolah dasar negeri coblong;
- 10) sekolah dasar negeri cukul;
- 11) sekolah dasar negeri dwikarya;
- 12) sekolah dasar negeri gamblok;
- 13) sekolah dasar negeri karpiah jaya;
- 14) sekolah dasar negeri kertabakti;
- 15) sekolah dasar negeri kertamanah;
- 16) sekolah dasar negeri kirtayasa;
- 17) sekolah dasar negeri lamajang 01;
- 18) sekolah dasar negeri lamajang 02;
- 19) sekolah dasar negeri lamajang 03;
- 20) sekolah dasar negeri lamajang 04;
- 21) sekolah dasar negeri malabar 01;
- 22) sekolah dasar negeri malabar 03;

- 23) sekolah dasar negeri malabar 04;
 - 24) sekolah dasar negeri mardi utama;
 - 25) sekolah dasar negeri margabakti;
 - 26) sekolah dasar negeri mulyasari;
 - 27) sekolah dasar negeri palayangan;
 - 28) sekolah dasar negeri pangalengan 01;
 - 29) sekolah dasar negeri pangalengan 02;
 - 30) sekolah dasar negeri pangalengan 03;
 - 31) sekolah dasar negeri pangalengan 04;
 - 32) sekolah dasar negeri pangalengan 05;
 - 33) sekolah dasar negeri pangalengan 07;
 - 34) sekolah dasar negeri pangalengan 08;
 - 35) sekolah dasar negeri pasirmalang 01;
 - 36) sekolah dasar negeri pasirmalang 02;
 - 37) sekolah dasar negeri pasirmalang 04;
 - 38) sekolah dasar negeri pasirmalang 05;
 - 39) sekolah dasar negeri pasirmulya 01;
 - 40) sekolah dasar negeri pasirmulya 02;
 - 41) sekolah dasar negeri pelita 02;
 - 42) sekolah dasar negeri pelita bakti;
 - 43) sekolah dasar negeri pelita jaya;
 - 44) sekolah dasar negeri pelita utama;
 - 45) sekolah dasar negeri pintu 01;
 - 46) sekolah dasar negeri pintu 02;
 - 47) sekolah dasar negeri plta lamajan;
 - 48) sekolah dasar negeri puncak raya;
 - 49) sekolah dasar negeri puncakmulya;
 - 50) sekolah dasar negeri purbasari;
 - 51) sekolah dasar negeri riunggunung;
 - 52) sekolah dasar negeri sidamukti;
 - 53) sekolah dasar negeri sirnasari;
 - 54) sekolah dasar negeri srikandi 01;
 - 55) sekolah dasar negeri sukabungah;
 - 56) sekolah dasar negeri sukagalih;
 - 57) sekolah dasar negeri sukalaksana 01;
 - 58) sekolah dasar negeri sukalaksana 02;
 - 59) sekolah dasar negeri sukalilah;
 - 60) sekolah dasar negeri sukaluyu;
 - 61) sekolah dasar negeri sukamanah;
 - 62) sekolah dasar negeri tanara;
 - 63) sekolah dasar negeri taruna pelita;
 - 64) sekolah dasar negeri tribakti;
 - 65) sekolah dasar negeri trikarya;
 - 66) sekolah dasar negeri wanasuka; dan
 - 67) sekolah dasar negeri warnasari.
- z) kecamatan paseh:
- 1) sekolah dasar negeri babakan loa;

- 2) sekolah dasar negeri baruasri;
- 3) sekolah dasar negeri bingkur;
- 4) sekolah dasar negeri bojongbecik;
- 5) sekolah dasar negeri candra;
- 6) sekolah dasar negeri cigentur 02;
- 7) sekolah dasar negeri cigentur 03;
- 8) sekolah dasar negeri cigentur 04;
- 9) sekolah dasar negeri cihampelas;
- 10) sekolah dasar negeri cijagra 01;
- 11) sekolah dasar negeri cijagra 02;
- 12) sekolah dasar negeri cijagra 03;
- 13) sekolah dasar negeri cijagra 04;
- 14) sekolah dasar negeri cijagra 05;
- 15) sekolah dasar negeri cilopang;
- 16) sekolah dasar negeri cipaku 01;
- 17) sekolah dasar negeri cipaku 02;
- 18) sekolah dasar negeri cipaku 03;
- 19) sekolah dasar negeri cipedes;
- 20) sekolah dasar negeri drawati 01;
- 21) sekolah dasar negeri drawati 02;
- 22) sekolah dasar negeri drawati 04;
- 23) sekolah dasar negeri gulang-gulang;
- 24) sekolah dasar negeri hegarmanah 01;
- 25) sekolah dasar negeri hegarmanah 02;
- 26) sekolah dasar negeri jatinunggal 01;
- 27) sekolah dasar negeri jatinunggal 02;
- 28) sekolah dasar negeri jayagiri;
- 29) sekolah dasar negeri kelepu;
- 30) sekolah dasar negeri legok pego;
- 31) sekolah dasar negeri loa 01;
- 32) sekolah dasar negeri loa 02;
- 33) sekolah dasar negeri loa 03;
- 34) sekolah dasar negeri lokasari 01;
- 35) sekolah dasar negeri lokasari 02;
- 36) sekolah dasar negeri lokasiswa;
- 37) sekolah dasar negeri mekarjaya;
- 38) sekolah dasar negeri nagarasari;
- 39) sekolah dasar negeri nangela;
- 40) sekolah dasar negeri padaasih;
- 41) sekolah dasar negeri padasirna;
- 42) sekolah dasar negeri pasirpanjang;
- 43) sekolah dasar negeri reumacidung;
- 44) sekolah dasar negeri saluyu;
- 45) sekolah dasar negeri sanghiang;
- 46) sekolah dasar negeri sindangsari 01;
- 47) sekolah dasar negeri sindangsari 02;
- 48) sekolah dasar negeri sindangsari 03;

- 49) sekolah dasar negeri sindangsari 04;
- 50) sekolah dasar negeri sindangsari 05;
- 51) sekolah dasar negeri sindangsari 06;
- 52) sekolah dasar negeri sukamanah 01;
- 53) sekolah dasar negeri sukamanah 02;
- 54) sekolah dasar negeri sukamanah 03;
- 55) sekolah dasar negeri sukamanah 04;
- 56) sekolah dasar negeri sukamanah 05;
- 57) sekolah dasar negeri sukamanah bertingkat;
- 58) sekolah dasar negeri sukamantri;
- 59) sekolah dasar negeri sukamulya;
- 60) sekolah dasar negeri sukarama;
- 61) sekolah dasar negeri sukasari; dan
- 62) sekolah dasar negeri tangsimekar.

aa) kecamatan pasirjambu:

- 1) sekolah dasar negeri astakrama;
- 2) sekolah dasar negeri balong;
- 3) sekolah dasar negeri cibodas 01;
- 4) sekolah dasar negeri cibodas 02;
- 5) sekolah dasar negeri cibodas 03;
- 6) sekolah dasar negeri cibodas 04;
- 7) sekolah dasar negeri cihanjavar 01;
- 8) sekolah dasar negeri cihanjavar 02;
- 9) sekolah dasar negeri cikoneng;
- 10) sekolah dasar negeri ciranjang 01;
- 11) sekolah dasar negeri ciranjang 02;
- 12) sekolah dasar negeri cisarua;
- 13) sekolah dasar negeri ciseupan;
- 14) sekolah dasar negeri cisondari 01;
- 15) sekolah dasar negeri cisondari 02;
- 16) sekolah dasar negeri cisondari 03;
- 17) sekolah dasar negeri cukanggenteng 01;
- 18) sekolah dasar negeri cukanggenteng 02;
- 19) sekolah dasar negeri cukanggenteng 03;
- 20) sekolah dasar negeri culamega;
- 21) sekolah dasar negeri dewata;
- 22) sekolah dasar negeri gambung;
- 23) sekolah dasar negeri kendeng;
- 24) sekolah dasar negeri kertawesi;
- 25) sekolah dasar negeri kutawaringin;
- 26) sekolah dasar negeri makbul;
- 27) sekolah dasar negeri margamulya 01;
- 28) sekolah dasar negeri margamulya 02;
- 29) sekolah dasar negeri mekarmaju;
- 30) sekolah dasar negeri papakmanggu;
- 31) sekolah dasar negeri paranggong;

- 32) sekolah dasar negeri pasirjambu 03;
- 33) sekolah dasar negeri patuha;
- 34) sekolah dasar negeri rancabolang;
- 35) sekolah dasar negeri sugihmukti;
- 36) sekolah dasar negeri sukamaju;
- 37) sekolah dasar negeri sukamanah;
- 38) sekolah dasar negeri sukarasa;
- 39) sekolah dasar negeri talaga;
- 40) sekolah dasar negeri tenjolaya 01;
- 41) sekolah dasar negeri tenjolaya 02;
- 42) sekolah dasar negeri tenjolaya 03; dan
- 43) sekolah dasar negeri tenjolaya 04.

bb) kecamatan rancabali:

- 1) sekolah dasar negeri babakanjampang 1;
- 2) sekolah dasar negeri babakanjampang 2;
- 3) sekolah dasar negeri barutunggul 2;
- 4) sekolah dasar negeri barutunggul 3;
- 5) sekolah dasar negeri barutunggul 4;
- 6) sekolah dasar negeri campaka;
- 7) sekolah dasar negeri cibadak;
- 8) sekolah dasar negeri cibuni;
- 9) sekolah dasar negeri cihideung;
- 10) sekolah dasar negeri cikidang;
- 11) sekolah dasar negeri cipanganten;
- 12) sekolah dasar negeri cipangisikan;
- 13) sekolah dasar negeri ciparay;
- 14) sekolah dasar negeri cipelah 1;
- 15) sekolah dasar negeri cipelah 2;
- 16) sekolah dasar negeri cisabuk;
- 17) sekolah dasar negeri indragiri 1;
- 18) sekolah dasar negeri indragiri 2;
- 19) sekolah dasar negeri kanaan;
- 20) sekolah dasar negeri legokbedo;
- 21) sekolah dasar negeri panundaan;
- 22) sekolah dasar negeri pasirluhur;
- 23) sekolah dasar negeri patengan;
- 24) sekolah dasar negeri rancabali;
- 25) sekolah dasar negeri rancawalini;
- 26) sekolah dasar negeri sindangreret;
- 27) sekolah dasar negeri sindur 2;
- 28) sekolah dasar negeri sukaati;
- 29) sekolah dasar negeri sukamanah; dan
- 30) sekolah dasar negeri sukaresmi.

cc) kecamatan rancaekek:

- 1) sekolah dasar negeri abdi negara;
- 2) sekolah dasar negeri adiyasa;

- 3) sekolah dasar negeri babakan sukamulya;
- 4) sekolah dasar negeri bojongbraja;
- 5) sekolah dasar negeri bojongloa 01;
- 6) sekolah dasar negeri bojongloa 02;
- 7) sekolah dasar negeri bojongloa 03;
- 8) sekolah dasar negeri bojongsalam 01;
- 9) sekolah dasar negeri bojongsalam 02;
- 10) sekolah dasar negeri bojongsalam 04;
- 11) sekolah dasar negeri bojongsalam 05;
- 12) sekolah dasar negeri buahdua;
- 13) sekolah dasar negeri cangkuang 01;
- 14) sekolah dasar negeri cangkuang 02;
- 15) sekolah dasar negeri cangkuang 03;
- 16) sekolah dasar negeri ciherang;
- 17) sekolah dasar negeri ciluncat 01;
- 18) sekolah dasar negeri haurpugur 01;
- 19) sekolah dasar negeri haurpugur 02;
- 20) sekolah dasar negeri haurpugur 03;
- 21) sekolah dasar negeri haurpugur 04;
- 22) sekolah dasar negeri jelegong 01;
- 23) sekolah dasar negeri jelegong 02;
- 24) sekolah dasar negeri karapiak 01;
- 25) sekolah dasar negeri karapiak 02;
- 26) sekolah dasar negeri kencana indah 01;
- 27) sekolah dasar negeri kencana indah 02;
- 28) sekolah dasar negeri kencana indah 03;
- 29) sekolah dasar negeri korpri;
- 30) sekolah dasar negeri leuwilayung;
- 31) sekolah dasar negeri linggar 01;
- 32) sekolah dasar negeri linggar 02;
- 33) sekolah dasar negeri linggar 03;
- 34) sekolah dasar negeri linggar 04;
- 35) sekolah dasar negeri linggar 05;
- 36) sekolah dasar negeri nanjungmekar;
- 37) sekolah dasar negeri nusa indah;
- 38) sekolah dasar negeri permata hijau;
- 39) sekolah dasar negeri rancabango;
- 40) sekolah dasar negeri rancabogo;
- 41) sekolah dasar negeri rancaekek 01;
- 42) sekolah dasar negeri rancaekek 02;
- 43) sekolah dasar negeri rancaekek 03;
- 44) sekolah dasar negeri rancaekek 04;
- 45) sekolah dasar negeri rancaekek 05;
- 46) sekolah dasar negeri rancaekek 06;
- 47) sekolah dasar negeri rancaekek 07;
- 48) sekolah dasar negeri rancaekek 09;

- 49) sekolah dasar negeri rancakendal;
- 50) sekolah dasar negeri rancanilem;
- 51) sekolah dasar negeri sukamaju;
- 52) sekolah dasar negeri sukamanah;
- 53) sekolah dasar negeri sukamulya 01;
- 54) sekolah dasar negeri sukawangi; dan
- 55) sekolah dasar negeri yasaadi.

dd) kecamatan solokanjeruk:

- 1) sekolah dasar negeri babakan lapang;
- 2) sekolah dasar negeri bojongbubu 01;
- 3) sekolah dasar negeri bojongbubu 02;
- 4) sekolah dasar negeri bojongemas 01;
- 5) sekolah dasar negeri bojongemas 03;
- 6) sekolah dasar negeri bojongemas 04;
- 7) sekolah dasar negeri cibodas 01;
- 8) sekolah dasar negeri cibodas 02;
- 9) sekolah dasar negeri gamblang;
- 10) sekolah dasar negeri inpres pnyadap;
- 11) sekolah dasar negeri jeruk mipis;
- 12) sekolah dasar negeri neglasari;
- 13) sekolah dasar negeri pnyadap 01;
- 14) sekolah dasar negeri pnyadap 02;
- 15) sekolah dasar negeri pnyadap 03;
- 16) sekolah dasar negeri pnyadap 04;
- 17) sekolah dasar negeri patrol 01;
- 18) sekolah dasar negeri patrol 03;
- 19) sekolah dasar negeri rancaating 01;
- 20) sekolah dasar negeri rancakasumba 01;
- 21) sekolah dasar negeri rancakasumba 02;
- 22) sekolah dasar negeri rancakasumba 04;
- 23) sekolah dasar negeri rancakasumba 05;
- 24) sekolah dasar negeri rancakasumba 06;
- 25) sekolah dasar negeri rancalongong 01;
- 26) sekolah dasar negeri rancalongong 02;
- 27) sekolah dasar negeri solokan garut;
- 28) sekolah dasar negeri solokanjeruk 01;
- 29) sekolah dasar negeri solokanjeruk 02;
- 30) sekolah dasar negeri solokanjeruk 03;
- 31) sekolah dasar negeri solokanjeruk 04;
- 32) sekolah dasar negeri solokanjeruk 05;
- 33) sekolah dasar negeri solokanjeruk 06;
- 34) sekolah dasar negeri sukamanah 01;
- 35) sekolah dasar negeri sukamanah 02;
- 36) sekolah dasar negeri sukamanah 03;
- 37) sekolah dasar negeri sukamanah 04;
- 38) sekolah dasar negeri sukamulya;
- 39) sekolah dasar negeri sukasari 01;

- 40) sekolah dasar negeri sukasari 02;
 - 41) sekolah dasar negeri tawangheman 01;
dan
 - 42) sekolah dasar negeri tawangheman 02.
- ee) kecamatan soreang:
- 1) sekolah dasar negeri babakan;
 - 2) sekolah dasar negeri bojongkoneng;
 - 3) sekolah dasar negeri campaka;
 - 4) sekolah dasar negeri cibiru;
 - 5) sekolah dasar negeri cibogor 01;
 - 6) sekolah dasar negeri cibogor 02;
 - 7) sekolah dasar negeri cibolang;
 - 8) sekolah dasar negeri cingcin 01;
 - 9) sekolah dasar negeri cingcin 02;
 - 10) sekolah dasar negeri cingcin 03;
 - 11) sekolah dasar negeri cukanghaur;
 - 12) sekolah dasar negeri karamat agung;
 - 13) sekolah dasar negeri karamatmulya 01;
 - 14) sekolah dasar negeri karamatmulya 02;
 - 15) sekolah dasar negeri legokjambu;
 - 16) sekolah dasar negeri lemburmuncang;
 - 17) sekolah dasar negeri pamoyanan;
 - 18) sekolah dasar negeri pangipasan;
 - 19) sekolah dasar negeri panyirapan 01;
 - 20) sekolah dasar negeri panyirapan 02;
 - 21) sekolah dasar negeri panyirapan 03;
 - 22) sekolah dasar negeri parungserab 01;
 - 23) sekolah dasar negeri parungserab 02;
 - 24) sekolah dasar negeri parungserab 03;
 - 25) sekolah dasar negeri rasamulya;
 - 26) sekolah dasar negeri sadu 01;
 - 27) sekolah dasar negeri sadu 03;
 - 28) sekolah dasar negeri sarilamping;
 - 29) sekolah dasar negeri sekarwangi;
 - 30) sekolah dasar negeri simpangbaru;
 - 31) sekolah dasar negeri sindangmulya;
 - 32) sekolah dasar negeri soreang 01;
 - 33) sekolah dasar negeri soreang 02;
 - 34) sekolah dasar negeri soreang 03;
 - 35) sekolah dasar negeri soreang 04; dan
 - 36) sekolah dasar negeri sukajadi.
3. satuan pendidikan sekolah menengah pertama pada:
- a) kecamatan soreang berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 soreang;

- 2) sekolah menengah pertama negeri 3 soreang; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri satu atap babakan.
- b) kecamatan pasirjambu berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 pasirjambu; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 pasirjambu.
- c) kecamatan ciwidey berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 ciwidey;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 ciwidey; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 ciwidey.
- d) kecamatan rancabali berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 rancabali;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 rancabali; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 rancabali.
- e) kecamatan kutawaringin berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 2 kutawaringin; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 soreang.
- f) kecamatan katapang berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 katapang; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 katapang.
- g) kecamatan margaasih berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 margaasih; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 margaasih.
- h) kecamatan cangkuang berupa sekolah menengah pertama negeri 1 cangkuang.
- i) kecamatan banjaran berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 banjaran; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 banjaran.
- j) kecamatan cimaung berupa sekolah menengah pertama negeri 1 cimaung;
- k) kecamatan pangalengan berupa:

- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 pangalengan;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 pangalengan;
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 pangalengan; dan
 - 4) sekolah menengah pertama negeri 4 pangalengan.
- l) kecamatan baleendah berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 baleendah;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 baleendah; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 baleendah.
- m) kecamatan margahayu berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 margahayu;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 margahayu; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 margahayu.
- n) kecamatan dayeuhkolot berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 dayeuhkolot; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 dayeuhkolot.
- o) kecamatan bojongsoang berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 bojongsoang; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 bojongsoang.
- p) kecamatan cimenyan berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 cimenyan;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 cimenyan;
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 cimenyan; dan
 - 4) sekolah menengah pertama negeri satu atap cibanteng.
- q) kecamatan cilengkrang berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 cilengkrang; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 cilengkrang.
- r) kecamatan ciparay berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 ciparay;

- 2) sekolah menengah pertama negeri 2 ciparay; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 ciparay.
- s) kecamatan arjasari berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 arjasari; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 arjasari.
- t) kecamatan kertasari berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 kertasari;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 kertasari; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri satu atap negla.
- u) kecamatan ibun berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 ibun;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 ibun; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 ibun.
- v) kecamatan paseh berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 paseh;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 paseh; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 paseh.
- w) kecamatan pacet berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 pacet;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 pacet; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 pacet.
- x) kecamatan majalaya berupa sekolah menengah pertama negeri 1 majalaya.
- y) kecamatan cicalengka berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 cicalengka; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 cicalengka.
- z) kecamatan solokanjeruk berupa:
- 1) sekolah menengah pertama negeri 1 solokanjeruk; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 solokanjeruk.

- aa) kecamatan pameungpeuk berupa:
 - 1) sekolah menengah pertama negeri 1 pameungpeuk; dan
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 pameungpeuk.
- bb) kecamatan cileunyi berupa:
 - 1) sekolah menengah pertama negeri 1 cileunyi;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 cileunyi;
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 cileunyi; dan
 - 4) sekolah menengah pertama negeri satu atap cikoneng.
- cc) kecamatan rancaekek berupa:
 - 1) sekolah menengah pertama negeri 1 rancaekek;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 rancaekek;
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 rancaekek; dan
 - 4) sekolah menengah pertama negeri 4 rancaekek.
- dd) kecamatan nagreg berupa sekolah menengah pertama negeri 4 nagreg.
- ee) kecamatan cikancung berupa:
 - 1) sekolah menengah pertama negeri 1 cikancung;
 - 2) sekolah menengah pertama negeri 2 cikancung; dan
 - 3) sekolah menengah pertama negeri 3 cikancung.
- h. satuan pendidikan non formal berupa satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar.
- i. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Dinas Kesehatan
Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan:
 - 1. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana;

2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
- c. bidang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, membawahkan:
1. seksi pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan;
 2. seksi penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan; dan
 3. seksi mutu pelayanan kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan.
- d. bidang penyediaan pelayanan kesehatan, membawahkan:
1. seksi kesehatan masyarakat disetarakan menjadi administrator kesehatan;
 2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit disetarakan menjadi epidemiologi kesehatan; dan
 3. seksi penunjang pelayanan kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan.
- e. bidang sumber daya kesehatan, membawahkan:
1. seksi regulasi dan perizinan bidang kesehatan disederhanakan disetarakan menjadi administrator kesehatan;
 2. seksi pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan dan minuman disetarakan menjadi administrator kesehatan; dan
 3. seksi sumber daya manusia kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan.
- f. bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat, membawahkan:
1. seksi pemberdayaan masyarakat disetarakan menjadi penyuluh kesehatan masyarakat;
 2. seksi promosi kesehatan masyarakat disetarakan menjadi penyuluh kesehatan masyarakat; dan
 3. seksi informasi kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan.
- g. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, membawahkan subbagian tata usaha;
- h. UPTD laboratorium kesehatan daerah, membawahkan subbagian tata usaha;
- i. UPTD nonstruktural, yakni Pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala pusat kesehatan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, terdiri dari:
1. pusat kesehatan masyarakat arjasari;
 2. pusat kesehatan masyarakat baleendah;

3. pusat kesehatan masyarakat banjaran;
4. pusat kesehatan masyarakat banjaran dtp;
5. pusat kesehatan masyarakat bihbul;
6. pusat kesehatan masyarakat bojongsoang;
7. pusat kesehatan masyarakat cangkuang;
8. pusat kesehatan masyarakat cibeunying;
9. pusat kesehatan masyarakat cibiru hilir;
10. pusat kesehatan masyarakat cicalengka dtp;
11. pusat kesehatan masyarakat cikalong;
12. pusat kesehatan masyarakat cikancung;
13. pusat kesehatan masyarakat cikaro;
14. pusat kesehatan masyarakat cilengkrang;
15. pusat kesehatan masyarakat cileunyi;
16. pusat kesehatan masyarakat cililuk;
17. pusat kesehatan masyarakat cimaung;
18. pusat kesehatan masyarakat cimenyan;
19. pusat kesehatan masyarakat cinunuk;
20. pusat kesehatan masyarakat ciparay dtp;
21. pusat kesehatan masyarakat cipedes;
22. pusat kesehatan masyarakat ciwidey;
23. pusat kesehatan masyarakat dayeuhkolot;
24. pusat kesehatan masyarakat ibun;
25. pusat kesehatan masyarakat jelekong;
26. pusat kesehatan masyarakat katapang;
27. pusat kesehatan masyarakat kertasari;
28. pusat kesehatan masyarakat kiangroke;
29. pusat kesehatan masyarakat kopo;
30. pusat kesehatan masyarakat kutawaringin;
31. pusat kesehatan masyarakat linggar;
32. pusat kesehatan masyarakat majalaya;
33. pusat kesehatan masyarakat margaasih;
34. pusat kesehatan masyarakat margahayu selatan;
35. pusat kesehatan masyarakat nagrak;
36. pusat kesehatan masyarakat nagreg;
37. pusat kesehatan masyarakat nanjung mekar;
38. pusat kesehatan masyarakat pacet;
39. pusat kesehatan masyarakat padamukti;
40. pusat kesehatan masyarakat pakutandang;
41. pusat kesehatan masyarakat pameungpeuk;
42. pusat kesehatan masyarakat panca;
43. pusat kesehatan masyarakat pangalengan dtp;
44. pusat kesehatan masyarakat paseh;
45. pusat kesehatan masyarakat pasirjambu;
46. pusat kesehatan masyarakat rahayu;
47. pusat kesehatan masyarakat rancabali;
48. pusat kesehatan masyarakat rancaekek dtp;
49. pusat kesehatan masyarakat rancamanyar;
50. pusat kesehatan masyarakat rawabogo;
51. pusat kesehatan masyarakat sangkan hurip;
52. pusat kesehatan masyarakat santosa;
53. pusat kesehatan masyarakat sawahlega;
54. pusat kesehatan masyarakat solokanjeruk;

55. pusat kesehatan masyarakat soreang;
 56. pusat kesehatan masyarakat sudi;
 57. pusat kesehatan masyarakat sugihmukti;
 58. pusat kesehatan masyarakat sukajadi;
 59. pusat kesehatan masyarakat sukamanah;
 60. pusat kesehatan masyarakat sumpersari;
 61. pusat kesehatan masyarakat wangisagara; dan
 62. pusat kesehatan masyarakat warnasari.
- j. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan dinas pekerjaan umum dan tata ruang, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program menjadi rencana; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum, membawahkan:
 1. seksi perencanaan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum disetarakan menjadi teknik pengairan;
 2. seksi pembangunan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum disetarakan menjadi teknik pengairan; dan
 3. seksi pemeliharaan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum disetarakan menjadi teknik pengairan.
 - d. bidang drainase dan infrastruktur persampahan, membawahkan:
 1. seksi perencanaan drainase dan penyedia infrastruktur persampahan disetarakan menjadi teknik pengairan;
 2. seksi pembangunan drainase dan penyedia infrastruktur persampahan disetarakan menjadi teknik pengairan; dan
 3. seksi pemeliharaan drainase dan penyedia infrastruktur persampahan disetarakan menjadi teknik pengairan.
 - e. bidang jalan, membawahkan:
 1. seksi perencanaan jalan disetarakan menjadi teknik jalan dan jembatan;

2. seksi pembangunan jalan disetarakan menjadi teknik jalan dan jembatan; dan
 3. seksi pemeliharaan jalan disetarakan menjadi teknik jalan dan jembatan.
- f. bidang pengembangan jasa konstruksi, membawahkan:
1. seksi jasa konstruksi disetarakan menjadi pembina jasa konstruksi;
 2. seksi data informasi dan pengawasan disetarakan menjadi pembina jasa konstruksi; dan
 3. seksi pemberdayaan jasa konstruksi disetarakan menjadi teknik jalan dan jembatan.
- g. bidang bangunan gedung dan pengembangan pemukiman, membawahkan:
1. seksi perencanaan dan penataan bangunan gedung dan pengembangan pemukiman disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan;
 2. seksi pembangunan bangunan gedung dan pengembangan pemukiman disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan; dan
 3. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan pengembangan pemukiman disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan.
- h. bidang tata ruang, membawahkan:
1. seksi perencanaan penataan ruang disetarakan menjadi penata ruang;
 2. seksi pemanfaatan penataan ruang disetarakan menjadi penata ruang; dan
 3. seksi pengendalian penataan ruang disetarakan menjadi penata ruang.
- i. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
- j. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
- k. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
- l. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
- m. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;
- n. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
- o. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
- p. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey;
- q. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan;
- r. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah;
- s. UPTD daerah aliran sungai citarik, membawahkan subbagian tata usaha;

- t. UPTD daerah aliran sungai cirasea, membawahkan subbagian tata usaha;
 - u. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, membawahkan subbagian tata usaha;
 - v. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
 - w. UPTD laboratorium, membawahkan subbagian tata usaha;
 - x. UPTD peralatan dan perbengkelan, membawahkan subbagian tata usaha;
 - y. UPTD produksi campuran aspal, membawahkan subbagian tata usaha;
 - z. UPTD penerangan jalan umum, membawahkan subbagian tata usaha;
 - aa. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik; dan
 - bb. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan dinas pekerjaan umum dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 - 1. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencanaan;
 - 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang pengembangan perumahan, membawahkan:
 - 1. seksi penyediaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan relokasi rumah disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan;
 - 2. seksi pembinaan dan pengelolaan perumahan disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan; dan
 - 3. seksi perizinan pembangunan perumahan disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan.
 - d. bidang kawasan permukiman, membawahkan:

1. seksi penataan dan peningkatan kawasan kumuh disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan;
 2. seksi pencegahan kawasan kumuh disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan; dan
 3. seksi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan kumuh disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan.
- e. bidang peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, membawahkan:
1. seksi perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan;
 2. seksi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan; dan
 3. seksi kerjasama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum disetarakan menjadi teknik tata bangunan dan perumahan.
- f. bidang pertanahan, membawahkan:
1. seksi penggunaan dan pemanfaatan pertanahan disetarakan menjadi analisis kebijakan;
 2. seksi fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan disetarakan menjadi analisis kebijakan; dan
 3. seksi pengawasan dan pengendalian pertanahan disetarakan menjadi analisis kebijakan.
- g. UPTD rumah susun; dan
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Satuan polisi pamong praja, terdiri dari :
- a. kepala satuan;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian penyusunan program;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.

- c. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membawahkan:
 - 1. seksi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2. seksi penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - 3. seksi fasilitasi dan kerjasama disetarakan menjadi polisi pamong praja.
 - d. bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, membawahkan:
 - 1. seksi pengawasan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
 - 2. seksi penanganan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah; dan
 - 3. seksi pemberdayaan ppns disetarakan menjadi polisi pamong praja.
 - e. bidang pembinaan masyarakat dan aparatur, membawahkan:
 - 1. seksi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
 - 2. seksi pengembangan kapasitas aparatur; dan
 - 3. seksi fasilitasi pelayanan masyarakat disetarakan menjadi polisi pamong praja.
 - f. bidang perlindungan masyarakat, membawahkan:
 - 1. seksi bina potensi;
 - 2. seksi pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
 - 3. seksi monitoring dan evaluasi disetarakan menjadi polisi pamong praja.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Sosial

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas sosial, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian program dan data disetarakan menjadi perencanaan; dan
 - 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang pemberdayaan sosial, membawahkan:

1. seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial disetarakan menjadi pekerja sosial;
 2. seksi pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial disetarakan menjadi pekerja sosial; dan
 3. seksi pengelolaan taman makam pahlawan dan keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial disetarakan menjadi pekerja sosial.
- d. bidang rehabilitasi sosial, membawahkan:
1. seksi penanganan pekerja migran tindak pidana kekerasan menjadi pekerja sosial;
 2. seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, disabilitas, dan gelandangan pengemis disetarakan menjadi pekerja sosial; dan
 3. seksi rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial disetarakan menjadi penyuluh sosial.
- e. bidang perlindungan dan jaminan sosial, membawahkan:
1. seksi pendataan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (ppks) disetarakan menjadi penyuluh sosial;
 2. seksi pengelolaan data fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (ppks) disetarakan menjadi pekerja sosial; dan
 3. seksi penanganan fakir miskin disetarakan menjadi pekerja sosial.
- f. bidang penanganan bencana, membawahkan:
1. seksi penanganan bencana alam dan sosial disetarakan menjadi pekerja sosial;
 2. seksi penyediaan logistik disetarakan menjadi pekerja sosial; dan
 3. seksi layanan dukungan psikososial disetarakan menjadi pekerja sosial.
- g. UPTD layanan ketelantaran dan disabilitas;
- h. UPTD tuna sosial; dan
- i. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Ketenagakerjaan

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas ketenagakerjaan, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan:

1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
- c. bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, membawahkan:
1. seksi perencanaan tenaga kerja makro disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi perencanaan tenaga kerja mikro disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. pengelolaan informasi pasar kerja disetarakan menjadi analis kebijakan.
- d. bidang penempatan tenaga kerja, membawahkan:
1. seksi penempatan tenaga kerja disetarakan menjadi pengantar kerja;
 2. seksi transmigrasi disetarakan menjadi pengantar kerja; dan
 3. seksi perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja disetarakan menjadi pengantar kerja.
- e. bidang hubungan industrial, membawahkan:
1. seksi pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, kelembagaan industrial kerja, dan jaminan sosial disetarakan menjadi mediator hubungan industrial;
 2. seksi pembinaan persyaratan kerja disetarakan menjadi mediator hubungan industrial; dan
 3. seksi pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi mediator hubungan industrial.
- f. bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, membawahkan:
1. seksi kerjasama pelatihan kerja, sarana dan prasarana pelatihan disetarakan menjadi instruktur;
 2. seksi standarisasi, sertifikasi dan akreditasi disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi pengembangan produktivitas disetarakan menjadi analis kebijakan.
- g. UPTD pelatihan kerja membawahkan subbagian tata usaha; dan
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 27

- (1) struktur organisasi hasil penyederhanaan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian menyusun program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang pengendalian penduduk, membawahkan:
 1. seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk disetarakan menjadi penata kependudukan dan keluarga berencana;
 2. seksi data dan informasi keluarga disetarakan menjadi penata kependudukan dan keluarga berencana; dan
 3. pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk disetarakan menjadi penata kependudukan dan keluarga berencana.
 - d. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, membawahkan:
 1. seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi disetarakan menjadi penata kependudukan dan keluarga berencana;
 2. seksi keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga disetarakan menjadi penata kependudukan dan keluarga berencana; dan
 3. seksi advokasi dan lini lapangan disetarakan menjadi penata kependudukan dan keluarga berencana.
 - e. bidang pemberdayaan perempuan, membawahkan:
 1. seksi pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi perlindungan perempuan disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - f. bidang perlindungan anak, membawahkan:
 1. seksi pemenuhan hak anak disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi penguatan dan pengembangan lembaga pemenuhan hak anak disetarakan menjadi analis kebijakan; dan

3. seksi perlindungan hak anak disetarakan menjadi analis kebijakan.
- g. UPTD pemutakhiran data keluarga, membawahkan subbagian tata usaha;
- h. UPTD penyediaan dan pengolahan data kependudukan, membawahkan subbagian tata usaha;
- i. UPTD mekanisme operasional kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, membawahkan subbagian tata usaha;
- j. UPTD pencatatan dan pengumpulan data keluarga, membawahkan subbagian tata usaha;
- k. UPTD rumah data kependudukan, membawahkan subbagian tata usaha;
- l. UPTD kemitraan keluarga berencana, membawahkan subbagian tata usaha;
- m. UPTD integrasi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, membawahkan subbagian tata usaha;
- n. UPTD pengelolaan kampung keluarga berencana, membawahkan subbagian tata usaha;
- o. UPTD promosi keluarga berencana melalui kearifan budaya lokal, membawahkan subbagian tata usaha;
- p. UPTD pembinaan fasilitas kesehatan keluarga berencana, membawahkan subbagian tata usaha;
- q. UPTD pemanfaatan media massa cetak dan media luar ruang, membawahkan subbagian tata usaha;
- r. UPTD keluarga berencana pria, membawahkan subbagian tata usaha;
- s. UPTD sarana PLKB, membawahkan subbagian tata usaha;
- t. UPTD pengendalian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, membawahkan subbagian tata usaha;
- u. UPTD penggerakan lini lapangan, membawahkan subbagian tata usaha;
- v. UPTD penggerakan institusi masyarakat pedesaan, membawahkan subbagian tata usaha;
- w. UPTD distribusi alokon, membawahkan subbagian tata usaha;
- x. UPTD metode kontrasepsi jangka panjang, membawahkan subbagian tata usaha;
- y. UPTD penyedia sarana komunikasi informasi dan edukasi, membawahkan subbagian tata usaha;
- z. UPTD pengelolaan balai penyuluhan, membawahkan subbagian tata usaha;
- aa. UPTD penyediaan sarana pelayanan keluarga berencana, membawahkan subbagian tata usaha;
- bb. UPTD pembinaan kelompok kegiatan bina keluarga, membawahkan subbagian tata usaha;
- cc. UPTD generasi berencana, membawahkan subbagian tata usaha;

- dd. UPTD pembinaan kader ekonomi keluarga, membawahkan subbagian tata usaha;
 - ee. UPTD pembinaan terpadu program keluarga berencana, membawahkan subbagian tata usaha;
 - ff. UPTD perlindungan perempuan dan anak, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 - gg. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas lingkungan hidup, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian penyusunan program perencanaan disetarakan menjadi perencanaan; dan
 - 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang tata lingkungan, membawahkan :
 - 1. seksi kajian dampak lingkungan disetarakan menjadi pengendali dampak lingkungan;
 - 2. seksi manajemen lingkungan disetarakan menjadi pengendali dampak lingkungan; dan
 - 3. seksi inventarisasi data lingkungan disetarakan menjadi penyuluh lingkungan hidup.
 - d. bidang konservasi pengendalian kerusakan lingkungan, membawahkan :
 - 1. seksi konservasi sumber daya alam disetarakan menjadi pengendali dampak lingkungan;
 - 2. seksi pengendalian kerusakan lingkungan disetarakan menjadi pengendali dampak lingkungan; dan
 - 3. seksi peningkatan kapasitas disetarakan menjadi penyuluh lingkungan hidup.
 - e. bidang pengendalian pencemaran dan penataan hukum lingkungan, membawahkan :

1. seksi pemantauan kualitas lingkungan disetarakan menjadi pengawas lingkungan hidup;
 2. seksi pengendalian pencemaran lingkungan disetarakan menjadi penyuluh lingkungan hidup; dan
 3. seksi penataan hukum lingkungan disetarakan menjadi pengawas lingkungan hidup.
- f. bidang pengelolaan sampah, membawahkan :
1. seksi perencanaan pengelolaan sampah disetarakan menjadi teknik penyehatan lingkungan;
 2. seksi pengembangan sarana dan prasarana disetarakan menjadi teknik penyehatan lingkungan; dan
 3. seksi pembinaan dan pengawasan disetarakan menjadi penyuluh lingkungan hidup.
- g. UPTD pengangkutan sampah wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
- h. UPTD pengangkutan sampah wilayah rancaekek, membawahkan subbagian tata usaha;
- i. UPTD pengangkutan sampah wilayah baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
- j. UPTD pengangkutan sampah wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
- k. UPTD laboratorium lingkungan, membawahkan subbagian tata usaha;
- l. UPTD pengelolaan dan pemanfaatan sampah, membawahkan subbagian tata usaha; dan
- m. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;

2. subbagian perencanaan disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
- c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawahkan :
1. seksi identitas penduduk disetarakan menjadi administrator database kependudukan;
 2. seksi pindah datang penduduk disetarakan menjadi administrator database kependudukan; dan
 3. seksi pendataan penduduk disetarakan menjadi administrator database kependudukan.
- d. bidang pelayanan pencatatan sipil, membawahkan :
1. seksi pendataan penduduk disetarakan menjadi administrator database kependudukan;
 2. seksi kelahiran, perkawinan dan perceraian disetarakan menjadi administrator database kependudukan; dan
 3. seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian disetarakan menjadi administrator database kependudukan.
- e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, membawahkan :
1. seksi sistem informasi administrasi kependudukan disetarakan menjadi administrator database kependudukan;
 2. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan disetarakan menjadi administrator database kependudukan; dan
 3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi disetarakan menjadi administrator database kependudukan.
- f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, membawahkan :
1. seksi kerjasama disetarakan menjadi administrator database kependudukan;
 2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan disetarakan menjadi administrator database kependudukan; dan
 3. seksi inovasi pelayanan disetarakan menjadi administrator database kependudukan.
- g. Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang fasilitasi penyelenggaraan penataan desa, membawahkan:
 1. seksi pembentukan dan penghapusan desa disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat;
 2. seksi penataan wilayah desa disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat; dan
 3. seksi kewenangan, sarana dan prasarana desa disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat.
 - d. bidang fasilitasi peningkatan kerjasama desa, membawahkan:
 1. seksi kerjasama antar desa disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat;
 2. seksi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga disetaraka menjadi penggerak swadaya masyarakat; dan
 3. seksi pembangunan kawasan perdesaan disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat.
 - e. bidang pemerintahan desa, membawahkan:
 1. seksi manajemen pemerintahan desa disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi kelembagaan pemerintah desa disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi pengelolaan keuangan dan aset desa disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - f. bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dan hukum adat, membawahkan:

1. seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat;
 2. seksi partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat; dan
 3. seksi peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna disetarakan menjadi penggerak swadaya masyarakat.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Dinas Perhubungan

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perhubungan, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian penyusunan program;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang lalu lintas, membawahkan :
 1. seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
 2. seksi penyediaan perlengkapan jalan; dan
 3. seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - d. bidang angkutan, membawahkan :
 1. seksi perkeretaapian;
 2. seksi penyediaan angkutan umum orang dan barang; dan
 3. seksi perencanaan jaringan dan sistem layanan disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahkan:
 1. seksi prasarana terminal;
 2. seksi prasarana pengujian kendaraan bermotor; dan
 3. seksi audit dan inspeksi keselamatan disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - f. Bidang Fasilitasi Layanan Perhubungan, membawahkan:

1. seksi analisis dampak lalu lintas;
 2. seksi fasilitasi layanan angkutan; dan
 3. seksi fasilitasi layanan parkir dan landasan helikopter disetarakan menjadi analisis kebijakan.
- g. UPTD pengujian kendaraan bermotor, membawahkan subbagian tata usaha;
 - h. UPTD pengelolaan terminal, membawahkan subbagian tata usaha;
 - i. UPTD pengelolaan perpajakan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 32

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencanaan; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang informasi dan komunikasi publik, membawahkan:
 1. seksi penyelenggaraan informasi publik disetarakan menjadi pranata hubungan masyarakat;
 2. seksi penyelenggaraan komunikasi publik disetarakan menjadi pranata hubungan masyarakat; dan
 3. seksi tata kelola, kemitraan dan kehumasan disetarakan menjadi pranata hubungan masyarakat.
 - d. bidang aplikasi informatika, membawahkan:
 1. seksi pengembangan aplikasi disetarakan menjadi pranata komputer;
 2. seksi integrasi interoperabilitas aplikasi disetarakan menjadi pranata komputer; dan
 3. seksi tata kelola aplikasi informatika disetarakan menjadi pranata komputer.

- e. bidang teknologi informasi dan komunikasi, membawahkan:
 - 1. seksi layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi disetarakan menjadi pranata komputer;
 - 2. seksi layanan jaringan komunikasi data disetarakan menjadi pranata komputer; dan
 - 3. seksi tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi disetarakan menjadi pranata komputer.
 - f. bidang persandian, membawahkan:
 - 1. seksi tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi disetarakan menjadi sandiman;
 - 2. seksi layanan keamanan informasi dan persandian disetarakan menjadi sandiman; dan
 - 3. seksi monitoring, evaluasi dan audit keamanan informasi dan persandian disetarakan menjadi sandiman.
 - g. bidang statistik, membawahkan:
 - 1. seksi pengumpulan data statistik disetarakan menjadi statistisi;
 - 2. seksi pengolahan analisa data statistik disetarakan menjadi statistisi; dan
 - 3. seksi penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik disetarakan menjadi statistisi.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 - 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang pelayanan perizinan, membawahkan:

1. seksi pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi pelayanan perizinan non perizinan berusaha berbasis resiko disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi konsultasi dan pengaduan disetarakan menjadi analis kebijakan.
- d. bidang pengawasan advokasi dan peningkatan layanan, membawahkan:
1. seksi advokasi dan evaluasi penanaman modal disetarakan menjadi analis hukum;
 2. seksi pengawasan perizinan disetarakan menjadi analis hukum; dan
 3. seksi sinkronisasi kebijakan dan kebijakan layanan disetarakan menjadi analis kebijakan.
- e. bidang penanaman modal, membawahkan:
1. seksi pemantauan dan pembinaan penanaman modal disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi penetapan kebijakan penanaman modal disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha disetarakan menjadi analis kebijakan.
- f. bidang promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi, membawahkan:
1. seksi promosi disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi penyediaan peta potensi dan peluang investasi disetarakan menjadi analis kebijakan.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pemuda dan olahraga, terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;

2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang pembinaan organisasi kepemudaan, membawahkan:
 1. seksi pembinaan organisasi kepemudaan disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi pembinaan organisasi kepramukaan disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi kemtraan pemuda disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - d. bidang pemberdayaan kepemudaan, membawahkan:
 1. seksi wirausaha muda disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi peningkatan profesionalisme kepemudaan disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi fasilitasi aktivitas kepemudaan disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - e. bidang pengembangan organisasi keolahragaan prestasi, membawahkan:
 1. seksi peningkatan prestasi olahraga disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi pengembangan sistem informasi dan teknologi keolahragaan disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi sarana dan prasarana keolahragaan disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - f. bidang pengembangan organisasi keolahragaan rekreasi dan pelajar, membawahkan:
 1. seksi pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. seksi kemitraan/kelembagaan keolahragaan disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. seksi pembinaan olahraga rekreasi disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - g. UPTD Pengelolaan sarana olah raga si jalak harapat, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perdagangan dan perindustrian, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang sarana dan pelaku distribusi, membawahkan:
 1. seksi pelaku sarana distribusi disetarakan menjadi analis perdagangan;
 2. seksi sarana distribusi disetarakan menjadi analis perdagangan; dan
 3. seksi pembinaan dan pengawasan sarana distribusi disetarakan menjadi analis perdagangan.
 - d. bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, membawahkan:
 1. seksi promosi pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri disetarakan menjadi analis perdagangan;
 2. seksi pengembangan ekspor disetarakan menjadi analis perdagangan; dan
 3. seksi pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting disetarakan menjadi pengawas perdagangan.
 - e. bidang ketrologian energi dan sumber daya mineral, membawahkan:
 1. seksi standarisasi dan bina sdm ketrologian disetarakan menjadi pengawas ketrologian;
 2. seksi pengawasan dan penyuluhan ketrologian disetarakan menjadi pengawas ketrologian; dan
 3. seksi pemanfaatan energi baru dan terbaruka disetarakan menjadi pengawas ketrologian.
 - f. bidang pembangunan dan pengembangan industri, membawahkan:
 1. seksi fasilitasi dan standarisasi industri disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan;
 2. seksi pembangunan industri kecil dan menengah disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan; dan

3. seksi pembangunan sumber daya industri disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan.
 - g. bidang pengawasan dan kerjasama industri, membawahkan:
 1. seksi kerjasama dan fasilitasi izin usaha industri disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan;
 2. seksi pengolahan data dan informasi disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan; dan
 3. seksi pengawasan dan pengendalian disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan.
 - h. UPTD pasar ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
 - i. UPTD pasar baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
 - j. UPTD pasar majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
 - k. UPTD pasar margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
 - l. UPTD pasar soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
 - m. UPTD pasar cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
 - n. UPTD pasar banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
 - o. UPTD pasar cileunyi;
 - p. UPTD metrologi legal, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 - q. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 20

Dinas Pertanian

Pasal 36

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pertanian, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan

3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
- c. bidang sarana, membawahkan:
 1. seksi sarana pendukung disetarakan menjadi pengawas mutu hasil pertanian;
 2. seksi produksi disetarakan menjadi pengawas mutu hasil pertanian; dan
 3. seksi pengembangan dan pengelolaan hasil disetarakan menjadi analisis pasar hasil pertanian.
 - d. bidang prasarana, membawahkan:
 1. seksi pembangunan prasarana disetarakan menjadi pengawas mutu hasil pertanian;
 2. seksi pengelola prasarana pelayanan disetarakan menjadi pengawas mutu hasil pertanian; dan
 3. seksi pengendalian dan perlindungan lahan disetarakan disetarakan menjadi pengawas mutu hasil pertanian.
 - e. bidang pelayanan usaha dan pengendalian bencana, membawahkan:
 1. seksi penanggulangan dampak bencana disetarakan menjadi pengawas mutu hasil pertanian;
 2. seksi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan disetarakan menjadi pengendali opt; dan
 3. seksi pelayanan usaha disetarakan menjadi analisis pasar hasil pertanian.
 - f. bidang peternakan, membawahkan:
 1. seksi produksi peternakan disetarakan menjadi pengawas bibit ternak;
 2. seksi pembibitan ternak disetarakan menjadi pengawas bibit ternak; dan
 3. seksi pengembangan dan pengelolaan hasil ternak disetarakan menjadi pengawas bibit ternak.
 - g. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, membawahkan:
 1. seksi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan disetarakan menjadi medik veteriner;
 2. seksi pelayanan kesehatan masyarakat, pengamatan penyakit dan obat disetarakan menjadi penyuluh pertanian; dan
 3. seksi sarana dan pelayanan kesehatan hewan menjadi penyuluh pertanian.
 - h. bidang penyuluh, membawahkan:
 1. seksi pengembangan penyuluh pertanian disetarakan menjadi penyuluh pertanian;
 2. seksi pengembangan kelembagaan petani disetarakan menjadi penyuluh pertanian; dan

3. seksi sarana prasarana pendukung penyuluhan disetarakan menjadi penyuluh pertanian.
 - i. UPTD alat mesin pertanian, membawahkan subbagian tata usaha;
 - j. UPTD pengembangan teknologi pertanian, membawahkan subbagian tata usaha;
 - k. UPTD pembibitan ternak ruminansia;
 - l. UPTD rumah potong hewan dan unggas, membawahkan subbagian tata usaha;
 - m. UPTD pasar hewan, membawahkan subbagian tata usaha;
 - n. UPTD pusat kesehatan hewan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 - o. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas ketahanan pangan dan perikanan, terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan, membawahkan:
 1. seksi ketersediaan pangan disetarakan menjadi analis ketahanan pangan;
 2. seksi distribusi pangan disetarakan menjadi analis ketahanan pangan; dan
 3. seksi kerawanan pangan disetarakan menjadi analis ketahanan pangan.
 - d. bidang konsumsi dan keamanan pangan, membawahkan :
 1. seksi konsumsi pangan disetarakan menjadi analis ketahanan pangan;
 2. seksi panganekaragaman pangan disetarakan menjadi analis ketahanan pangan; dan

3. seksi keamanan pangan disetarakan menjadi analisis ketahanan pangan.
 - e. bidang perikanan budidaya, membawahkan :
 1. seksi produksi disetarakan menjadi analisis akuakultur;
 2. seksi sarana dan prasarana disetarakan menjadi analisis akuakultur; dan
 3. seksi kelembagaan dan informasi disetarakan menjadi analisis akuakultur.
 - f. bidang usaha perikanan, membawahkan:
 1. seksi pengolahan hasil perikanan disetarakan menjadi pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
 2. seksi pelayanan usaha disetarakan menjadi pembina mutu hasil kelautan dan perikanan; (penyuluh perikanan) dan
 3. seksi pengelola sumber daya ikan disetarakan menjadi analisis akuakultur.
 - g. UPTD balai benih ikan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas ketahanan pangan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 22

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas kebudayaan dan pariwisata, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian penyusunan program dan keuangan disetarakan menjadi perencana.
 - c. bidang kebudayaan, membawahkan:
 1. seksi pengembangan kebudayaan disetarakan menjadi pamong budaya;
 2. seksi pengelolaan cagar budaya disetarakan menjadi pamong budaya; dan
 3. seksi sejarah permusieuman disetarakan menjadi pamong budaya.
 - d. bidang pemasaran dan ekonomi kreatif, membawahkan:
 1. seksi promosi disetarakan menjadi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

2. seksi data dan informasi disetarakan menjadi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan
 3. seksi ekonomi kreatif disetarakan menjadi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- e. bidang pengembangan destinasi dan sumber daya, membawahkan:
1. seksi pengembangan dan kemitraan disetarakan menjadi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 2. seksi destinasi disetarakan menjadi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan
 3. seksi industri pariwisata menjadi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- f. UPTD pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 23

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian penyusunan program dan keuangan.
 - c. bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, membawahkan:
 1. seksi kelembagaan dan perizinan disetarakan menjadi pengawas koperasi;
 2. seksi fasilitasi usaha dan pengembangan disetarakan menjadi pengawas koperasi; dan
 3. seksi peningkatan kualitas sdm koperasi disetarakan menjadi pengawas koperasi.
 - d. bidang penilaian dan pengawasan koperasi, membawahkan:
 1. seksi penilaian kesehatan koperasi disetarakan menjadi pengawas koperasi;
 2. seksi pengawasan koperasi disetarakan menjadi lowong; dan

3. seksi pemeriksaan koperasi disetarakan menjadi pengawas koperasi.
 - e. bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, membawahkan:
 1. seksi peningkatan kualitas kewirausahaan disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan;
 2. seksi fasilitasi usaha mikro disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan; dan
 3. seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro disetarakan menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 24

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pasal 40

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perpustakaan dan arsip, terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian penyusunan program dan keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang pengelolaan perpustakaan, membawahkan:
 1. seksi pembinaan perpustakaan disetarakan menjadi pustakawan;
 2. seksi pengembangan perpustakaan disetarakan menjadi pustakawan; dan
 3. seksi informasi dan layanan perpustakaan elektronik disetarakan menjadi pustakawan.
 - d. bidang pembudayaan kegemaran membaca dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno, membawahkan:
 1. seksi pembudidayaan kegemaran membaca disetarakan menjadi pustakawan;
 2. seksi pelestarian naskah kuno dan pengembangan koleksi etnis budaya nusantara disetarakan menjadi pustakawan; dan
 3. seksi kerjasama dan literasi inklusi sosial disetarakan menjadi pustakawan.

- e. bidang penyelenggaraan kearsipan, membawahkan:
 - 1. seksi arsip dinamis disetarakan menjadi arsiparis;
 - 2. seksi arsip statis disetarakan menjadi arsiparis; dan
 - 3. seksi pembinaan kearsipan disetarakan menjadi arsiparis.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 25

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pasal 41

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, terdiri dari :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. subbagian penyusunan program dan keuangan.
 - c. bidang pencegahan kebakaran, membawahkan:
 - 1. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - 2. seksi pencegahan dan inspeksi; dan
 - 3. seksi peningkatan kapasitas aparatur disetarakan menjadi analis kebakaran.
 - d. bidang pemadaman dan penyelamatan sarana dan prasarana, membawahkan:
 - 1. seksi pemadaman kebakaran;
 - 2. seksi penyelamatan dan evakuasi; dan
 - 3. seksi informasi, sarana dan prasarana disetarakan menjadi analis kebakaran.
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 26

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah
Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, terdiri dari :

- a. kepala Badan;
- b. sekretariat, membawahkan :
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 - 3. subbagian keuangan.
- c. bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, membawahkan:
 - 1. subbidang penyusunan perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan disetarakan menjadi perencana;
 - 2. subbidang pengendalian perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan disetarakan menjadi perencana; dan
 - 3. subbidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan disetarakan menjadi perencana.
- d. bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, membawahkan:
 - 1. subbidang penyusunan perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam disetarakan menjadi perencana;
 - 2. subbidang pengendalian perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam disetarakan menjadi perencana; dan
 - 3. subbidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam disetarakan menjadi perencana.
- e. bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, membawahkan:
 - 1. subbidang penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan disetarakan menjadi perencana;
 - 2. subbidang pengendalian perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan disetarakan menjadi perencana; dan
 - 3. subbidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan disetarakan menjadi perencana.
- f. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, membawahkan:
 - 1. subbidang perencanaan pembangunan daerah disetarakan menjadi perencana;
 - 2. subbidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah disetarakan menjadi perencana; dan

3. subbidang data dan informasi pembangunan daerah disetarakan menjadi perencana.
 - g. bidang penelitian dan pengembangan, membawahkan:
 1. subbidang penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan disetarakan menjadi analis kebijakan;
 2. subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 3. subbidang pengembangan inovasi dan teknologi disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 27

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 43

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan keuangan dan aset daerah, terdiri dari :
- a. kepala Badan;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang anggaran, membawahkan :
 1. subbidang penyusunan anggaran I;
 2. subbidang penyusunan anggaran II; dan
 3. subbidang penyusunan anggaran III disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - d. bidang perbendaharaan, membawahkan :
 1. subbidang administrasi perbendaharaan;
 2. subbidang pendapatan dan belanja daerah; dan
 3. subbidang penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - e. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, membawahkan:

1. subbidang sistem informasi akuntansi;
 2. subbidang analisis dan evaluasi data transaksi keuangan; dan
 3. subbidang penyusunan laporan keuangan disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
- f. bidang pengelolaan barang milik daerah, membawahkan:
1. subbidang penilaian dan penghapusan;
 2. subbidang inventarisasi dan pelaporan; dan
 3. subbidang perencanaan dan pendayagunaan disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 28

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 44

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan pendapatan daerah, terdiri dari :
- a. kepala Badan;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana; dan
 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang perencanaan pengendalian operasional, membawahkan :
 1. subbidang perencanaan dan pendapatan;
 2. subbidang pemantauan dan pengendalian; dan
 3. subbidang evaluasi dan pelaporan disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
 - d. bidang penagihan dan keberatan, membawahkan:
 1. subbidang penagihan;
 2. subbidang keberatan dan pengurangan; dan

3. subbidang pembukuan dan penatausahaan piutang pajak disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
 - e. bidang pajak I, membawahkan :
 1. subbidang pendaftaran dan pendataan I;
 2. subbidang penetapan I; dan
 3. subbidang pembukuan pajak I disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
 - f. bidang pajak II, membawahkan :
 1. subbidang pendaftaran dan pendataan II;
 2. subbidang penetapan II; dan
 3. subbidang pembukuan pajak II disetarakan menjadi analisis keuangan pusat dan daerah.
 - g. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah i berkedudukan pada kecamatan soreang membawahkan subbagian tata usaha;
 - h. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah ii berkedudukan pada kecamatan dayeuhkolot membawahkan subbagian tata usaha;
 - i. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah iii berkedudukan pada kecamatan ciparay membawahkan subbagian tata usaha;
 - j. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah iv berkedudukan pada kecamatan majalaya membawahkan subbagian tata usaha;
 - k. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah v berkedudukan pada kecamatan rancaekek membawahkan subbagian tata usaha; dan
 1. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 29

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, terdiri dari :
- a. kepala Badan;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi rencana; dan

3. subbagian keuangan.
- c. bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn, membawahkan:
 1. subbidang formasi dan pengadaan aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur;
 2. subbidang pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur; dan
 3. subbidang data dan informasi aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur.
- d. bidang penilaian kinerja dan pengembangan aparatur sipil negara, membawahkan:
 1. subbidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur;
 2. subbidang disiplin dan penghargaan aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur; dan
 3. subbidang pengembangan sumber daya aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur.
- e. bidang mutasi dan promosi aparatur sipil negara, membawahkan:
 1. subbidang mutasi aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur;
 2. subbidang promosi dan pola karier aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur; dan
 3. subbidang kepangkatan aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur.
- f. bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, membawahkan:
 1. subbidang pengembangan kompetensi teknis asn disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur;
 2. subbidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional aparatur sipil negara disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur; dan
 3. subbidang fasilitasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi asn disetarakan menjadi analisis sumber daya manusia aparatur.
- g. Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 30

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan penanggulangan bencana daerah, terdiri dari:
- a. kepala Badan;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana;
 2. subbagian umum; dan
 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. seksi pencegahan bencana disetarakan menjadi penata penanggulangan bencana; dan
 2. seksi kesiapsiagaan bencana disetarakan menjadi penata penanggulangan bencana.
 - d. bidang kedaruratan dan logistik, membawahkan:
 1. seksi kedaruratan penanggulangan bencana disetarakan menjadi penata penanggulangan bencana; dan
 2. seksi logistik penanggulangan bencana disetarakan menjadi penata penanggulangan bencana.
 - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan:
 1. seksi rehabilitasi pasca bencana disetarakan menjadi penata penanggulangan bencana; dan
 2. seksi rekontruksi pasca bencana disetarakan menjadi penata penanggulangan bencana.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 31

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 47

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan kesatuan bangsa dan politik, terdiri dari :
- a. kepala Badan;
 - b. sekretariat, membawahkan :
 1. subbagian penyusunan program disetarakan menjadi perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 - c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa, membawahkan:
 1. subbidang bina ideologi, karakter bangsa dan bela negara disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 2. subbidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - d. bidang kewaspadaan daerah, membawahkan:
 1. subbidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan hubungan antar lembaga disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 2. subbidang penanganan konflik, pemantauan orang/tenaga kerja asing dan lembaga asing disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - e. bidang politik dalam negeri dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, membawahkan:
 1. subbidang politik dalam negeri disetarakan menjadi analis kebijakan; dan
 2. subbidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan disetarakan menjadi analis kebijakan.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 32

RSUD Majalaya

Pasal 48

- (1) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan RSUD Majalaya, terdiri dari :
- a. direktur;
 - b. wakil direktur bidang pelayanan, membawahkan:

1. bidang fasilitasi pelayanan kesehatan, membawahkan:
 - a) seksi fasilitasi pelayanan kesehatan disetarakan menjadi dokter; dan
 - b) seksi fasilitasi penunjang medis disetarakan menjadi dokter.
 2. bidang pelayanan kesehatan, membawahkan:
 - a) seksi pelayanan kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan; dan
 - b) seksi pelayanan kesehatan khusus disetarakan menjadi perawat.
 3. bidang bidang sisten informasi dan sumber daya manusia kesehatan, membawahkan:
 - a) seksi sistem informasi kesehatan disetarakan menjadi dokter; dan
 - b) seksi sdm kesehatan disetarakan menjadi administrator kesehatan.
- c. wakil direktur bidang umum dan keuangan, membawahkan:
1. bagian umum, membawahkan:
 - a) subbagian tata usaha disetarakan menjadi analis kebijakan;
 - b) subbagian kepegawaian disetarakan menjadi analis sumber daya manusia aparatur; dan
 - c) subbagian bmd disetarakan menjadi analis kebijakan.
 2. bagian keuangan, membawahkan:
 - a) subbagian pendapatan disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah;
 - b) subbagian mobilisasi dana disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah; dan
 - c) subbagian akuntansi disetarakan menjadi analis keuangan pusat dan daerah.
 3. bagian program dan pelaporan, membawahkan:
 - a) subbagian perencanaan disetarakan menjadi perencana;
 - b) subbagian anggaran disetarakan menjadi pranata humas; dan
 - c) subbagian evaluasi, pelaporan dan kehumasan disetarakan menjadi dokter.
- d. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan RSUD Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang tidak
termasuk ke Dalam Model Penyederhanaan Struktur
Organisasi
Paragraf 1
RSUD Soreang
Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi RSUD Soreang, terdiri dari:
 - a. direktur;
 - b. bagian tata usaha, membawahkan:
 1. subbagian umum logistik;
 2. subbagian kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 3. subbagian program, kehumasan dan pemasaran.
 - c. bidang pelayanan kemedikan, membawahkan:
 1. seksi pelayanan dan pengembangan mutu; dan
 2. seksi penunjang medik dan rekam medis dan informasi kesehatan.
 - d. bidang pelayanan keperawatan, membawahkan:
 1. seksi perawatan rawat inap; dan
 2. seksi perawatan rawat jalan dan khusus.
 - e. bidang keuangan, membawahkan:
 1. seksi pendapatan; dan
 2. seksi pengeluaran dan akuntansi.
 - f. satuan pengawas intern;
 - g. kelompok jabatan fungsional;
 - h. komite; dan
 - i. instalasi.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan RSUD Soreang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
RSUD Cicalengka
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi RSUD Cicalengka, terdiri dari:
 - a. direktur;
 - b. bagian tata usaha, membawahkan:
 1. subbagian umum dan perlengkapan;
 2. subbagian kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 3. subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit.
 - c. bidang pelayanan medis, membawahkan:
 1. seksi pelayanan medis, mutu dan akreditasi; dan
 2. seksi penunjang medis.

- d. bidang keperawatan dan penunjang non medis, membawahkan:
 - 1. seksi keperawatan; dan
 - 2. seksi penunjang non medis.
 - e. bidang perencanaan dan keuangan, membawahkan:
 - 1. seksi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 2. seksi pengeluaran, akuntansi dan mobilisasi dana.
 - f. satuan pengawas intern;
 - g. kelompok jabatan fungsional;
 - h. komite; dan
 - i. instalasi.
- (2) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan RSUD Cicalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Kecamatan
Pasal 51

- (1) Kecamatan terdiri dari:
- a. camat;
 - b. sekretariat kecamatan, membawahkan:
 - 1. subbagian program dan keuangan; dan
 - 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat;
 - e. seksi pembangunan;
 - f. seksi sosial budaya;
 - g. seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - h. jabatan fungsional.
- (2) pada kecamatan tertentu terdapat kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (3) kelurahan terdiri dari:
- a. lurah;
 - b. sekretariat kelurahan;
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat;
 - e. seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - f. jabatan fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Hasil Penyederhanaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYETARAAN JABATAN

Pasal 52

- (1) Penyetaraan Jabatan merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8308/OTDA tanggal 16 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

BAB IV
PENYESUAIAN SISTEM KERJA

Pasal 53

Penyesuaian Sistem Kerja merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN KINERJA PNS

Pasal 54

Penilaian kinerja merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan.

Pasal 55

- (1) Penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil yang disetarakan ke Jabatan Fungsional dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan mekanisme penilaian kinerja sebagai pejabat pengawas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus untuk penilaian kinerja dan penyusunan dokumen kinerja tahun 2021.

BAB VI
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL HASIL
PENYETARAAN DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 56

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan yang diangkat sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 dan akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April 2022 dan Oktober 2022, dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat regular pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.

Pasal 57

Pejabat dan Jabatan administrasi yang dilakukan Penyetaraan menjadi Jabatan Fungsional, diberikan Tunjangan Jabatan sesuai dengan Jabatan administrasi sebelumnya, sampai ditetapkan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, hanya berlaku bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan yang terdampak Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Dalam hal terdapat pengangkatan dalam jabatan fungsional diluar penyetaraan namun mendapatkan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
- (2) Pengguna anggaran dapat melimpahkan Sebagian kewenangannya kepada pejabat administrator selaku kuasa pengguna anggaran dan/atau koordinator.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan subbagian/subbidang/seksi/kepala UPTD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dan/atau sub koordinator.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 94);
- b. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 95);
- c. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 96);
- d. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 97);
- e. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 98);
- f. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 99);
- g. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 100);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001

